

**PROBLEMATIKA NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN  
HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERIZINAN  
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA SEMARANG**



**Oleh**

**NAMA MAHASISWA : SEPTIAN MAHAR MARYUDANTO**  
**N.I.M 21302300267**  
**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN**  
**(M.Kn) FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**  
**SEMARANG**

**2025**

**PROBLEMATIKA NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERIZINAN SISTEM ONLINE  
SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi  
Untuk Mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Magister (S2) Kenotariatan**



**Disusun Oleh :**

**NAMA MAHASISWA : SEPTIAN MAHAR MARYUDANTO**

**NIM : 21302300267**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN**

**AGUNG SEMARANG**

**2024**

**PROBLEMATIKA NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN  
HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERIZINAN  
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

**NAMA MAHASISWA : SEPTIAN MAHAR MARYUDANTO**

**N.I.M : 21302300267**

**Program Studi : Kenotariatan**

Disetujui oleh;  
Pembimbing I  
Tanggal,

Dr. Shalman, S.H., M.kn.  
**NIDK : 8920940022**

Mengesahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
**NIDN : 0620046701**

**PROBLEMATIKA NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN  
HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERIZINAN  
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA SEMARANG**


**TESIS**


Oleh :

**NAMA MAHASISWA : SEPTIAN MAHAR MARYUDANTO**  
**N.I.M : 21302300267**  
**Program Studi : Kenotariatan**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Shallman, S.H., M.Kn**  
**NIDK: 8920940022**

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0607077601**

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
**NIDN : 0605036205**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN : 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Mahar Maryudanto

NIM. : 21302300267

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul Problematika Notaris Terhadap Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Perizinan Sistem *Online Singles Submission* (OSS) Di Kota Semarang benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan penulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Septian Mahar Maryudanto  
21302300267



## PERNYATAAN PERSETUJUAAN UNGGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septian Mahar Maryudanto

NIM. : 21302300267

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir / Skripsi / Tesis / Disertasi\*~~ dengan judul:

“Problematika Notaris Terhadap Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Perizinan Sistem *Online Singles Submission* (OSS) Di Kota Semarang” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung seta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Septian Mahar Maryudanto  
21302300267



## MOTTO

Ya Qadir  
Ya Mujib  
Ya Shabuur  
Ya Muqtadir  
Ya Mutakabbir

Hasbunallaah Wani'mal Wakiil

Cukuplah Allah menjadi Penolong kamiDan Allah adalah sebaik-baik pelindung.  
(QS. Ali Imron : 173)

*“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaqwa kepadaNya”.*

(Ali Imron : 159)

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya penulis ini kepada :

Ayah penulis : (Alm) Maryono Simoen Atmodjo

Ibu penulis : Catur Retno Handani

Istri penulis : Tulusiana Putri Marahadika A.Md.T.

Anak penulis : Yasmin Kirana Putri Mahar



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Penyelesaian Tesis ini adalah rangkaian perjalanan penulis yang telah menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus menyelesaikan tesis dengan judul

**“PROBLEMATIKA NOTARIS TERHADAP AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KOTA SEMARANG.** Guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. dalam penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Catur Retno Handani dan (Alm) Bapak Maryono Simoen Atmodjo tidak lain adalah orang tua dari penulis yang tercintayang telah memberikan motivasi, semangat serta dorongan kepada penulis untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan istri Tulusiana Putri Marahadika A.Md.T. serta anak penulis tercinta Yasmin Kirana Putri Mahar



sumber semangat kepada penulis dan selalu menemani penulis selama menjalani masa studi.

Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafids, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum UNISSULA dan Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum UNISSULA atas perhatian, arahnya penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.
4. Bapak Dr. Shallman, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing yang selalu melayani serta selalu memberikan arahan keilmuan yang sangat berharga dan dukungan do'a. Penulis hanya bisa mengucapkan dari hati yang paling dalam semoga Beliau beserta keluarganya selalu diberi kesehatan dari Allah SWT.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.

6. Bapak Sikap Tarigan Komisararis Kantor PT. Rasita Mulia Global Utama & Group di Semarang yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
7. Bapak Muhammad Irfan Kepala Kantor PT Rasita Mulia Global Utama & Group di Semarang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
8. Terima kasih yang paling dalam kepada Istri tercinta Tulusiana Putri Marahadika A.Md.T. dan anakku yang tercinta Yasmin Kirana Putri Mahar yang telah memberi doa dan suport sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman Angkatan 23 Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan penulisan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
10. Serta tak kalah penting terimakasih tak terhingga untuk teman-teman staff Legal Officer Jontas, shela, & Sandra di PT Rasita Mulia Global Utama & Group di kota semarang.

Demikian kata pengantar ini penulis buat. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan, karena masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan tesis ini akan penulis terimadengan senang hati dan lapang dada. Semoga tesis ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu kenotariatan.

Semarang, April 2025  
Penulis

Septian Mahar Maryudanto, S.H.



## ABSTRAK

Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis /menganalisa : 1) Cara pembuatan akta perseroan terbatas 2) efektivitas pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang. 3) kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Adapun hasil penelitian adalah: 1) Cara pembuatan akta perseroan terbatas. 2) Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang masih belum efektif sebab pelaksanaan OSS di Kota Semarang dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan. 3) Kendala yang dihadapi antara lain sistem masih cenderung lemah. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS.

Kata Kunci : OSS, Badan Hukum, Perseroan Terbatas.

## ABSTRACT

*A commercial or operational business license is issued by the OSS Institution for and on behalf of the Minister, Head of Institution, Governor, or Regent and Mayor after the business actor obtains a business license and to carry out commercial or operational activities by fulfilling the requirements or commitments. The OSS institution is responsible for issuing Business Identification Numbers (NIB), location permits, and business permits. Basically, this regulation aims to activate the process of issuing business licenses that have been convoluted so far. The purpose of this study is to find out, analyze : 1) how to make a Limited Liability Company Deed. 2) the effectiveness of business license registration through the Online Single Submission (OSS) system for the registration of a Limited Liability Company (PT) by a Notary as a One Stop Integrated Licensing Service (PPTSP) in the Semarang City area. 3) the obstacles and solutions encountered in using the Online Single Submission (OSS) system for the registration of a Limited Liability Company (PT) legal entity in the Semarang City area.*

*The approach method used in this research is sociological juridical, namely Legal Research conducted on the real conditions of society or the community environment with the intent and purpose of finding facts (fact-finding) and then identifying (problem-identification) and ultimately leading to problem solving. (problem-solution).*

*The results of the research are: 1) how to make a Limited Liability Company Deed. 2) The effectiveness of business license registration through the Online Single Submission (OSS) system for the registration of a Limited Liability Company (PT) by a Notary as a One Stop Integrated Licensing Service (PPTSP) in the Semarang City area is still not effective because the implementation of OSS in Semarang from the beginning began Government Regulation No. issued. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services in the first year for the management of legal entities still causes problems. 3) Constraints faced include the system still tends to be weak. The OSS system does not carry out the entire licensing process. Many of the business actors establishing limited liability companies (PT) still need the help of consultants to fill out the forms in the OSS system.*

*Keywords: OSS, Legal Entity, Limited Liability Company.*



## DAFTAR ISI

|  |        |
|--|--------|
| HALAMAN SAMPUL .....   | i      |
| HALAMAN JUDUL .....  | ii     |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....  | iii    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....   | iv     |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....  | v      |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH .....   | vi     |
| HALAMAN MOTTO.....   | vii    |
| KATA PENGANTAR.....  | viii   |
| ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) .....   | xii    |
| ABSTRACT (BAHASA INGGRIS).....   | xiii   |
| DAFTAR ISI .....   | xiv    |
| <br>BAB I. PENDAHULUAN.....  | <br>1  |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1      |
| B. Rumusan Masalah.....  | 6      |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6      |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 7      |
| 1. Manfaat Teoritis.....   | 7      |
| 2. Manfaat Praktis .....   | 7      |
| E. Kerangka Konseptual.....  | 7      |
| F. Metode Penelitian .....   | 19     |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 26     |
| <br>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....  | <br>27 |
| A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris.....  | 27     |
| 1. Pengertian Notaris.....   | 27     |
| 2. Syarat dan larangan menjadi Notaris .....   | 28     |
| 3. Tugas dan Wewenang Notaris .....  | 31     |
| 4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....   | 36     |
| 5. Kode Etik Notaris .....   | 40     |
| B. Tinjauan Tentang Badan Hukum.....   | 43     |
| 1. Pengertian Badan Hukum .....  | 43     |
| 2. Pengertian Perseroan Terbatas .....   | 53     |
| C. Tinjauan tentang <i>Online Single Submission</i> (OSS) .....  | 58     |
| D. Badan Hukum menurut Kajian Al-Qur'an.....   | 61     |
| <br>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | <br>65 |
| A. Bagaimana prosedur pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai saksi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang? |        |
| B. Bagaimana efektifitas prosedur pendaftaran ijin usaha melalui system Online Singgle Submission (OSS) untuk pendaftaran badan usaha perseroan terbatas oleh notaris sebagai sarana pelayanan perizinan   |        |

|   |     |
|---|-----|
| terpadu satu pintu di wilayah Kota Semarang? .....  | 67  |
| C. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Menggunakan Sistem<br><i>Online Single Submission</i> (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum<br>Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Kota Semarang ..... | 86  |
| D. Cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas .....   | 95  |
| E. Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas .....   | 107 |
| F. Kerangka Teoritik .....  | 124 |
| <br>BAB IV. PENUTUP .....   | 127 |
| A. Kesimpulan .....   | 127 |
| B. Saran-saran .....  | 134 |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....  | 136 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan Jasa Hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan Perlindungan dan Jaminan demi tercapainya Kepastian Hukum. Jaminan Perlindungan dan Jaminan tercapainya Kepastian Hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan Pelayanan Publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-undang lain.<sup>1</sup> Sehingga Undang-undang Jabatan Notaris terbaru juga sudah mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peran Notaris terkait bantuan memberi Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi masyarakat merupakan hal yang penting. Peran Notaris bersifat preventif akan terjadinya masalah Hukum di masa akan datang dengan membuat Akta Autentik terkait dengan Status Hukum, hak

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dan kewajiban seseorang dalam Hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.

Notaris dalam melakukan tugas dan wewenangnya didasari oleh Undang-undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang Notaris adalah membuat Akta-Akta Autentik. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan suatu Akta Autentik adalah suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta dibuatnya. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan Kepastian Hukum karena sifat Autentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kekuatan pembuktiannya lahiriah dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan Akta tersebut di kemudian hari. Modern ini kebutuhan terhadap Akta Autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala Lokal hingga Internasional.<sup>2</sup> Salah satu kebutuhan utama akan Akta Autentik dalam bidang bisnis adalah Akta pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 memberi pengertian Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah suatu Badan Hukum yang merupakan perkumpulan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

---

<sup>2</sup> Ibid

dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham sesuai Ketetapan Undang-undang terkait. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Maksud dari kata “orang” adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Asing atau Badan Hukum Indonesia atau Asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai Badan Hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang Pemegang saham. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa. Disamping itu Perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. Proses pendaftaran Perseroan Terbatas pada awalnya bersifat manual menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M-04/HT.01.01 Tahun 2001. Seiring dengan perkembangan zaman yang membutuhkan waktu singkat dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan dalam Pengurusan Akta pendirian, Anggaran Dasar, dan perizinan Perseroan Terbatas.

Dengan dikeluarkannya Perpres Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



memaknai “pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud,<sup>3</sup> termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha Wajib dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*)” bunyi Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>4</sup> Sehingga perjalanan bisnis Lokal, Nasional, dan Internasional berlangsung cepat dan mudah administrasi. Namun peran Notaris untuk memahami prosedur OSS sangatlah penting dalam membantu kegiatan masyarakat khususnya pendaftaran Akta Perseroan Terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa

<sup>3</sup> <https://www.oss.go.id/oss/>, diakses tanggal 15 April 2025, Pukul 22.15.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang menyatakan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

penyesuaian antara lain perubahan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan KBLI yang digunakan oleh Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS. Saat ini terdapat perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS. Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen.<sup>5</sup> Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koordinasi Penanaman Modal. Di dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Pasal 1 ayat (12).

Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat

---

<sup>5</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5 dan 9).

maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yaitu OSS.

Penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah menerapkan OSS merupakan terobosan yang membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat, terutama para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Namun, penulis menemukan fakta di lapangan bahwa, masih banyak ditemukan Notaris yang belum menguasai atau memahami pelaksanaan OSS. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian "Problematika Notaris Terhadap Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Dikaitkan Dengan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kota Semarang."

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai saksi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang?
2. Bagaimana efektifitas prosedur pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran badan usaha perseroan terbatas oleh notaris sebagai sarana pelayanan perizinan terpadu satu pintu di wilayah Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. mengetahui dan menganalisis efektivitas pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang.

2. mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Kota Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Menambah Ilmu Pengetahuan dalam Bidang Hukum Kenotariatan dan diharapkan dapat digunakan untuk Notaris, khususnya mengenai Peran Notaris dalam pendirian Badan Hukum dan pendaftaran perijinan dengan sistem elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi masukan dan Pedoman kepada Praktisi Hukum dalam menjalankan tugas untuk dasar pengambilan keputusan dalam mengenal para penghadap dan memberi Penjelasan terjadinya suatu hal yang kemudian hasil dari penelitian tersebut bisa bermanfaat bagi Dunia Akademik maupun Praktisi.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya pertimbangan<sup>6</sup> konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang di terjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, (2000), *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, bumi aksara, Jakarta, hal 122.

<sup>7</sup> Rusdi malik, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisaksi, Jakarta, hal. 5

Guna mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan Hukum.

Notaris di Indonesia semula diatur oleh *reglement op het notariesambt in nederlands indie* atau peraturan jabatan Notaris di Indonesia yang mulai berlaku sejak Tahun 1860 (stb. 1860 nomor 3), Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa yang disebut Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak yang sengaja datang dihadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya di tuangkan ke dalam suatu Akta Autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>8</sup>

Konsep Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai Hubungan Hukum Keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdianya yang di tugaskan oleh kekuasaan

---

<sup>8</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris



umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang- undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai Kekuatan Autentik.<sup>9</sup>

#### 1. Pengertian Kewenangan

Merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan Hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara . Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam Hukum tata Negara dan Hukum administrasi Negara .<sup>10</sup> Mengenai Akta Notaris, maka dalam hal ini terdapat dua golongan Akta , yaitu: Akta pejabat atau Akta relas (*ambtelijk akten*). Yaitu suatu Akta yang menguraikan secara Autentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat Akta itu, yakni Notaris sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris sebagai pejabat umum. Yang termasuk dalam Akta ini antara lain adalah berita acara rapat pemegang saham dalam Perseroan Terbatas dan Akta pencatatan harta peninggalan. Dan Akta yang dibuat dihadapan (*Ten Overstan*) Notaris

<sup>9</sup> G.H.S Lumban Tobing, (1999), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 2

<sup>10</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* hal. 99

atau yang dinamakan “Akta Partij” (*Partij Akten*) yaitu Akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris, artinya segala sesuatu yang termasuk dalam golongan ini adalah Akta Jual Beli, Akta Perdamaian diluar Pengadilan, Akta Sewa menyewa dan Akta Wasiat. Akta Autentik merupakan alat bukti yang cukup, dan bila sudah ada Akta Autentik maka tidak perlu ditambahkan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini disebut juga pembuktian sempurna, ini berarti bahwa segala yang menjadi isi Akta tersebut harus dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan yang mengikat. Konsep Kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas di era perdagangan bebas saat ini dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas, khususnya dalam kaitan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sangat penting dan dituntut menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu Kenotariatan. Hal ini karena Notaris sekarang dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya dimasyarakat maupun perubahan Hukum dan perundang-undangan. Saat ini dengan semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor Asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan yang ada terutama Perseroan Terbatas, termasuk kewenangan Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya membuat Akta - Akta Autentik untuk kepentingan investor, khususnya yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas beserta pengurusan dokumen-dokumen terkait.

## 2. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.<sup>12</sup>

Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.

## 3. Notaris

<sup>11</sup> Iga Rosalina, (2012), “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 Februari, hal. 3.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 4.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta , menyimpan Akta , memberikan grosee, salinan dan kutipan Akta , semuanya itu sepanjang pembuatan Akta -Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

#### 4. Badan Hukum

Badan Hukum adalah merupakan terjemahan dari suatu istilah Hukum Belanda *rechtspersoon*, dalam Bahasa latin Badan Hukum adalah *persona moralis*, atau legal persons dalam Bahasa inggris. *Persona* adalah terjemahan dari bahasa Yunani *prosopon*. Istilah *prosopon* digunakan oleh *Epictetus* dan kaum *Stoa* yang mengacu pada manusia individual dalam kapasitasnya menjalankan peran khusus dalam memaknai kehidupan sebagaimana ditentukan oleh akal universal. Dari penggunaan kaum *Stoa* tersebut, istilah *persona* atau pribadi masuk dalam Hukum Romawi sebagai *persona ficta* untuk menunjukan pelaku kewajiban dan pemegang Hak secara Hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, munculah istilah-istilah seperti *artificial person*,<sup>13</sup> *juridical person*, *juristic person* dan *body corporate*

<sup>13</sup> Perseroan Terbatas adalah sebuah Artificial Person yaitu sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, oleh karena itu Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak secara sendiri, oleh karena itu untuk bertindak dalam hukum Perseroan Terbatas harus diwakili oleh organ/person yang ditunjuk secara sah untuk mewakili.  
<https://agastyalawfirm.wordpress.com/2011/08/22/pengertianperseroan-terbatas-pt-nama-ad-perseroan/>

yang diakui memiliki nama dan hak-hak dan kewajiban, perlindungan, dan penghargaan layaknya manusia.<sup>14</sup> Menurut *R. Subekti*, Badan Hukum pada dasarnya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat maupun menggugat di depan hakim.<sup>15</sup>

Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar berdasar kacamata Hukum, yakni badan usaha yang berBadan Hukum dan badan usaha yang tidak berBadan Hukum. Badan usaha yang tidak berBadan Hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berBadan Hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem Hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis Badan Hukum tersebut.<sup>16</sup>

Perseroan Terbatas awalnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kerasudahnya dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-undang No. 1 Tahun 1995 ini dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

---

diakses 20 April 2025.

<sup>14</sup> Perseroan Terbatas adalah sebuah Artificial Person yaitu sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, oleh karena itu Perseroan Terbatas tidak dapat bertindak secara sendiri, oleh karena itu untuk bertindak dalam hukum Perseroan Terbatas harus diwakili oleh organ/person yang ditunjuk secara sah untuk mewakili. <https://agastyalawfirm.wordpress.com/2011/08/22/pengertianperseroan-terbatas-pt-nama-ad-perseroan/> diakses 20 April 2025.

<sup>15</sup> Chidir Ali, (1987), *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, hal. 19

<sup>16</sup> Adib Bahari, (2020), *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 21.



Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, tanggal 16 Agustus 2007).<sup>17</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) 2007 berbunyi :

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Perjanjian pada pendirian PT dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD dinyatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT harus dibuat dalam bentuk Autentik yaitu dengan Akta Notaris. Tanpa adanya Akta yang demikian ini maka pendirian PT tersebut tidak sah, artinya kedudukan Akta Notaris disini merupakan syarat mutlak (unsur) untuk terjadinya suatu PT disamping sebagai alat bukti.<sup>18</sup>

##### 5. *Online Single Submisiion (OSS)*

Indonesia merupakan Negara Hukum dengan pertumbuhan infrastruktur yang sangat berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Tersedianya Infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Pemerataan pembangunan akan mendorong terbentuknya investasi baru, lapangan kerja baru, dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir mulai melambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setelah

<sup>17</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, (2012), Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga, 2012), Jakarta, hal. 66.

<sup>18</sup> R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, (1995), Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42-43.

krisis ekonomi global tahun 2008, ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 6,1 persen selama tahun 2010-2013. Namun, tiga tahun terakhir (2014-2016) pertumbuhan ekonomi Nasional melambat menjadi 5 (lima) persen. Hal itu terjadi karena perekonomian Indonesia masih bertumpu pada kekuatan konsumsi.

Menurut laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2017-2018, daya saing Infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 52 dari 137 Negara atau naik delapan peringkat dari tahun sebelumnya 2016-2017. Hal ini menjadi kabar baik sekaligus tantangan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur ditengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dimiliki Indonesia saat ini. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan dana Pembangunan Infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 adalah sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari keseluruhan dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyediakan dana berkisar 41,3% atau sebesar Rp1.978,6 triliun sehingga masih ada selisih pendanaan (*financing gap*) sebesar Rp 2.817,6 triliun. Memperhatikan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tersebut, Indonesia membutuhkan alternatif sumber pendanaan untuk menutupi *financing gap*. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan pemerintah

yaitu melalui pemanfaatan dana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dialokasikan ke sektor-sektor infrastruktur.<sup>19</sup>

*Online Single Submission* (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, Aturan Pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. OSS adalah Sistem Perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) Negara hingga Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan Perekonomian Nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi Dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Oleh karena itu dalam rangka percepatan dan peningkatan Penanaman Modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan

---

<sup>19</sup> Muhammad Baidarusa, Chintya Dewi Nimas Ayu Asnggraenib, Hazada Zafira Maulizac, (2019), Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal, Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia, Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018, hal. 77, Akses 25 April 2025

oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada Sistem Pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Pelayanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut juga dengan Online Single Submission (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial dan/atau operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan

oleh pelaku usaha.

Penataan kembali regulasi penanaman modal dan berusaha perlu dilakukan dalam rangka memberikan dasar Hukum bagi penerbitan perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi dan elektronik, serta penataan kembali perizinan dan/atau persyaratan lainnya bagi pelaku usaha yang tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan lain:<sup>20</sup> Lahirnya OSS sangat bermanfaat bagi pelaku usaha, antara

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;
- c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat;
- d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Adanya OSS memerlukan ketersediaan akses internet maka layanan koneksi internet harus menjangkau kesemua daerah termasuk daerah yang terpencil. Maka dari itu percepatan akses internet diperlukan ke semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, kelurahan dan desa. Hal ini juga termasuk percepatan

<sup>20</sup> Lihat pada <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusahamelalui-oss> di Akses 25 april 2025




program Kemenkominfo yang targetkan 5000 batas wilayah terpencil.

Keterlibatan Dinas Kominfo untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sangat diperlukan karena semua infrastruktur dan data elektronik terpusat di dinas kominfo. Dalam hal ini mobile application dapat menjadi alternatif dari bentuk layanan dimasa yang akan datang.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).



<sup>21</sup> Putri Pradnyawidya Sari, Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Percepatan Berusaha Oleh Ekonomi Kreatif, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol. 7 No. 3 November 2018, hlm. 143, Akses 30 April 2025.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) metode pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji Efektivitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Wilayah Kota Semarang.

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti dan melakukan dan memberikan deskriptif secara detail (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengekplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu untuk memberikan gambaran tentang Efektivitas pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Wilayah Kota Semarang.

## 3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Semarang, khususnya di Dinas perijinan usaha, perusahaan swasta dan beberapa kantor Notaris di wilayah kerja Kota Semarang untuk mengumpulkan data primer. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di perpustakaan.

## 4. Jenis dan sumber data

Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata kata. Seperti hasil wawancara. Data ini diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia informasi yang terkait dengan data penelitian yang ingin diperoleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui wawancara dengan para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, dengan menentukan informan dan situasi awal terlebih dahulu. Penentuan informan atau sampel dengan sistem pengambilan sampel atau informan dengan menggunakan teknik *snowballing*.

Teknik pengambilan informan atau sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Dalam penentuan informan atau sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang informan atau sampel, tetapi karena dengan satu atau dua orang informan atau sampel ini belum merasa lengkap terhadap data atau informasi yang

diberikan, maka peneliti mencari informan atau sampel lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua orang informan atau sampel sebelumnya.

Berdasarkan teknik pengambilan informan atau sampel tersebut dan informan atau sampel yang diperoleh harus memenuhi kriteria, sebagai berikut :

- 1) Mereka yang memiliki enkulturasi (proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya) penuh;
- 2) Mereka yang terlibat langsung;
- 3) Mereka yang memiliki suasana budaya yang tidak dikenal;
- 4) Mereka yang memiliki cukup waktu;
- 5) Mereka yang non analitik.

Untuk itu informan atau sampel dalam Penelitian ini adalah:

- 1) Notaris
- 2) Karyawan Notaris
- 3) Badan perizinan Kota Semarang & Provinsi Jawa Tengah
- 4) Staff Legal Officer Perusahaan Swasta

b. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi dan

Keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer, bersumber pada Peraturan Perundang-undangan, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan Hukum, buku- buku literatur, Karya Ilmiah dari parasarjana, artikel ilmiah baik dari Koran maupun internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi



dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Pengamatan melalui observasi adalah di mana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan, observasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks alamiah dan perilaku manusia yang nyata
- 2) Menangkap gejala dan peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang dan perilakunya.
- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup
- 4) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah teknik di mana data di kumpulkan melalui teknik percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara akan di peroleh data kualitatif. Data tersebut di peroleh dari Notaris di Semarang, staff

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, (2010), Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta, hal. 21, 66 dan 201

Legal Perusahaan, Badan perizinan Kota Semarang, dan Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- 1) Kualitas pewawancara
- 2) Kualitas yang diwawancarai
- 3) Sifat dari masalah yang diteliti<sup>23</sup>

c. Penelitian kepustakaan

Dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Data-data Penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks *naratif* yang disusun secara sistematis, logis, rasional sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan diteruskan dengan analisa bahan, dan hasil pembahasan serta diakhiri dengan simpulan.

7. Metode Analisis data

Data Hukum yang diperoleh akan dianalisis secara Normatif Kualitatif, yaitu Analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data Hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Simpulan itulah yang merupakan hasil dari analisis data oleh penulis.

<sup>23</sup> Soejono Soekanto. *Op. Cit.* Hal. 21-25.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisa dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan tesis ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan umum tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari sub bab Pengertian Notaris, Notaris Sebagai Pejabat Publik, Peran Notaris dan kewenangan dan tugas Notaris, Badan Hukum yang terdiri dari sub bab pengertian Badan Hukum, pengertian Perseroan Terbatas. Tinjauan tentang *Online Single Submission* (OSS). Tinjauan tentang Teori Kepastian Hukum, Teori Kemanfaatan dan Badan Hukum menurut Kajian Al-Qur'an.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tinjauan umum yang akan menguraikan cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas. Menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah kerja Kota Semarang. Menguraikan kendala yang dihadapi dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) di wilayah Kota Semarang.

### BAB IV : PENUTUP

yang berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan tesis ini

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.<sup>24</sup> Dalam pengertian hariannotaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam penjelasan UUNJ dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.<sup>26</sup>

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau

---

<sup>24</sup> Soetarjo Soemoatmodjo, (1986), *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, hal. 4.

<sup>25</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.



publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umumnotaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunandari pemerintah.<sup>27</sup>

Pasal 1868 KUHPerdara sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang- Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PJN (pengaturan jabatan notaris) dan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdara.

## **2. Syarat dan larangan menjadi Notaris**

### **a. Syarat-syarat menjadi Notaris**

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan- tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.<sup>28</sup> Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3

<sup>27</sup> G. H. S. Lumban Tobing, (1991), Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, hal. 31

<sup>28</sup> Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, op.cit. hlm. 43.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2)Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>29</sup>

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

<sup>29</sup> Habibi Ajdie, (2008), Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung, PT Reflika Aditama, hal. 55-56

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
  - 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
  - 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulangnya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
  - 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.<sup>30</sup>
- b. Larangan Menjadi Seorang Notaris
- Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang

<sup>30</sup> Yanti Jacline Jennier Tobing, (2010), "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris", Jurnal Media Hukum, hal. 23.

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :

1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;

Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan,jika ditandatangani para pihak.<sup>31</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat grosseakta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalamprakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum danpenasehat hukum.

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta

<sup>31</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), op.cit. hal. 91.

otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>32</sup> Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semuaperbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>33</sup>

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti “*verlijden*” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.<sup>34</sup>

Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengantugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan

<sup>32</sup> Tan Thong Kie, (2000), *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, PT Ichtiar BaruVan Hoeve, Jakarta, hal.59.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 159.

<sup>34</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, op.cit. hlm. 32.



mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan waarmeden) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>35</sup>

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 49-50

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan : ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
- b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dandigambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.<sup>36</sup>

Berdasarkan kewenangan notaris diatas dapat melihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam Bahasa hukum nya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah

---

<sup>36</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), op.cit. hal. 73-74.

tangan tersebut.

Legalisasi dan waarmeking diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam pasal 1874 KUHPerdatayang menyatakan :

“sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register- register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang diitunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut denganundang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. “

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatanganan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan noataris. Notaris tidak

mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam *waarmerking* notaris hanya bertugas untuk membuat nomorpendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :

- 1) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan danmenjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris;
- 2) *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.<sup>37</sup>

#### 4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

##### 1) Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1bidang hukum dan telah selesai menempuh MagisterKenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam

<sup>37</sup> Ida Rosita Suryana, (1999), *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran,Bandung, hal.19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2.

Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini:<sup>38</sup>

a) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan :

- (1) Nama Notaris yang akan dipakai;
- (2) Ijazah-ijazah yang diperlukan;
- (3) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

b) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

c) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini

<sup>38</sup> Ida Rosita Suryana, (1999), Serba-Serbi Jabatan Notaris, Universitas Padjajaran, Bandung, hal. 19.

adalah dasar karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :<sup>39</sup>

- (1) *Belovende*: pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang- Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar- pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesarlainnya. Bagian ini dinamakan *politieke eed*.
- (2) *Zuiveringsed*: pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan- peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapatrapatnya isi akta- akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturanperaturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

## 2) Pemberhentian Notaris

<sup>39</sup> G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, op.cit, hlm. 114



Sesuai dengan kedudukan notaris, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut.<sup>40</sup>

a) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- (1) meninggal dunia;
- (2) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- (3) permintaan sendiri;
- (4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

(5) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

g.

b) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Aditama, (2013), Hukum Notaris Indonesia, Reflika, Jakarta, hal. 64-71

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 64-71

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaranutang;
- b) Berada dibawah pengampuan;
- c) Melakukan perbuatan tercela; dan
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.<sup>42</sup>

## 5. Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan tugas ataupun jabatannya seorang notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah :

- 1) Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada;
  - c) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik;
  - d) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;
  - e) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.<sup>43</sup>

- 2) Dalam menjalankan tugas, notaris harus:

<sup>42</sup> Supriyadi, (2010), *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31.

<sup>43</sup> Ibid, hal. 52

- a) Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
  - b) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
  - c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.<sup>44</sup>
- 3) Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan :
- a) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
  - b) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibanya;
  - c) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh anggota notaris, selain disebut dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meliputi pelanggaran terhadap :

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam jabatan notaris;
- 2) Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatannya;

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

- 3) Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga ini (ikatan notaris indonesia) tidak boleh dilakukan;
- 4) Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya notaris/mantan notaris dan kewajiban menaati ketentuan- ketentuan tentang tarif minimum.<sup>46</sup>

Sejalan dengan uraian diatas, maka dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI, disertai usul pengurus pusat pada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota INI ialah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam:

- 1) Pasal 1 ayat (7), ayat (10), dan ayat (12);
- 2) Peraturan jabatan notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, (2016), *Etika Profesi Hukum*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hal. 120-121.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 121.

## B. Tinjauan Tentang Badan Hukum

### 1. Pengertian Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>48</sup>

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah: manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya PT. (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.<sup>49</sup>

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.<sup>50</sup> Jadi, ada suatu bentuk

<sup>48</sup> Titik Triwulan Tutik, (2008) Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prenada Media Group, Jakarta. hal. 40

<sup>49</sup> A. Ridwan Halim, (1985), Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29.

<sup>50</sup> CST Kansil, (1989), Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 216.

hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris)

*Black's Law Dictionary*<sup>51</sup> memberikan pengertian *legal persons* ialah "An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being".

Menurut E. Utrecht,<sup>52</sup> badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai

<sup>51</sup> Bryan A. Garner, (2004), *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, hal. 1178

<sup>52</sup> Neni Sri Imaniyati, (2009), *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 124.



pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.<sup>53</sup>

Oetarid Sadino yang menterjemahkan buku L.J. van Apeldoorn yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu menyalin dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:<sup>54</sup>

“Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga undang-undang mengakui adanya purusa atau subyek hukum yang lain daripada manusia. Untuk membedakannya, manusia disebut purusa kodrat (*natuurlijke personen*) yang lain purusa hukum. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa purusa yang demikian itu juga benar-benar terdapat: itu hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan purusa atau tak dapat merupakan purusa, diperlakukan seolah-olah ia adalah sesuatu purusa.

Istilah : purusa kodrat dan purusa hukum (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan (yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa menurut kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lainlainnya memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif. ”.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut.<sup>55</sup>

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum”.

Dalam B.W (*Burgelijk Wetboek*) Belanda istilah *rechtspersoon* baru diperkenalkan pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, hal. 69.

<sup>54</sup> Chidir Ali, op.cit, hal. 16.

<sup>55</sup> Purnadi Purbacaraka, (1983), *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, dalam Chidir Ali, ibid, hal. 17.

undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*). Menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya buku Titel 10 Buku III BW (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zedelijk lichaam* (badan susila). Titel 10 ini (pasal 1600 s.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W (*nieuw*, baru) tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut dibagi dalam 7 titel, yaitu:<sup>56</sup>

Titel 1 : *Algemene bepalingen* (Peraturan Umum pasal 1 – 25); Titel 2 :

*Verenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan, pasal 26 – 63);

Titel 3 : *Naamloze vennootschappen* (Perseroan Terbatas, pasal 64 – 174);

Titel 4 : *Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid* (Perseroan Tertutup dengan pertanggung jawaban terbatas, pasal 175 – 284);

Titel 5 : *Stichtingen* (Yayasan-yayasan, pasal 285 – 305);

Titel 6 : *De jaarrekening* (Perhitungan tahunan, pasal 306 – 343); Titel 7

: *Het recht van enquête* (Hak angket, pasal 344 – 359).

Sampai tahun 1976 hukum NV Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam W.v.K (KUH Dagang, pasal 36 – 58g) dan dengan telah berlakunya Buku II B.W pada tahun 1976, maka peraturan NV dan BV dialihkan dalam B.W tersebut.<sup>57</sup>

Istilah badan hukum sudah merupakan istilah yang resmi, istilah ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan, antara lain:

(1) dalam hukum pidana ekonomi istilah badan hukum disebut dalam pasal 12

<sup>56</sup> Chidir Ali, *ibid*, hal. 14.

<sup>57</sup> Chidir Ali, *ibid*, hal. 15

Hamsterwet (UU penimbunan barang) L.N. 1951 N0.90 jo

L.N. 1953 No.4. Keistimewaan Hamsterwet ini ialah Hamsterwet menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidanaterhadap badan hukum. Kemudian kemungkinan tersebut secara umum ditentukan dalam pasal 15 L.N. 1955 No.27;

- (2) dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
- (3) dalam Perpu No.19 Tahun 1960 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara;
- (4) dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara No.19 Tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
- (5) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2008 antara lain pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, pasal 10, pasal 13, pasal 14, dan lain sebagainya.

Chidir Ali,<sup>58</sup> menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

- (1) Menurut teori hukum, “apa” badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- (2) Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

---

<sup>58</sup> Chidir Ali, *ibid*, hal. 18

Menurut Sri Soedewi Masjchoen,<sup>59</sup> bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu: (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Selanjutnya Salim HS<sup>60</sup> berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur- unsur badan hukum, antara lain:

- (1) mempunyai perkumpulan;
- (2) mempunyai tujuan tertentu;
- (3) mempunyai harta kekayaan;
- (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
- (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-

---

<sup>59</sup> Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hal. 26.

<sup>60</sup> Salim HS, *ibid*, hal. 26.

peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan

kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan- hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antarabadan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjianperjanjian jual beli, tukar- menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapanganharta kekayaan.<sup>61</sup>

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat

---

<sup>61</sup> Riduan Syahrani, (1985), *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 54

dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum

itu bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Menurut Chidir Ali pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:<sup>62</sup>

- 1) perkumpulan orang (organisasi);
- 2) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) mempunyai pengurus;
- 5) mempunyai hak dan kewajiban;
- 6) dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu:<sup>63</sup>

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;

<sup>62</sup> Chidir Ali, *op.cit*, hal. 21.

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hal. 71.



- 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:<sup>64</sup>

- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (*substantif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Menurut Riduan Syahrani<sup>65</sup> ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan /perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah;

<sup>64</sup> H.M.N. Purwosutjipto, (2009), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, hal. 63 dalam Ridwan Khairandy, (2009), *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, hal. 10.

<sup>65</sup> Riduan Syahrani, op.cit, hal. 61.

- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 4) Ada organisasi yang teratur

Pada akhirnya yang menentukan suatu badan atau perkumpulan atau perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya, di Prancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan dan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum.

Dengan demikian, didalam hukum modern dewasa ini, suatubadan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah:<sup>66</sup>

- (1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yanglain;
- (2) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
- (4) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- (5) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam B.W Indonesia atau KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap

---

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie, op.cit, hal. 77

dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon*), dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah “*van zedelijkelichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Kata *rechtspersoon* tidak dijumpai dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 No.64 tentang pengakuan badan hukum; Stb 1927 No.156 tentang Gereja dan Organisasi-organisasi agama; Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang No.12 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang No.28 tahun 2004.<sup>67</sup>

## 2. Pengertian Perseroan Terbatas

Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang ini merubah status badan hukumnya menjadi

<sup>67</sup> Neni Sri Imaniyati, *op.cit*, hal. 126.

Perseroan Terbatas. Faktor yang mendorong terhadap perubahan status bentuk perusahaan dari bentuk lain menjadi Perseroan Terbatas salah satunya dikarenakan bentuk Perseroan Terbatas adalah sebuah wadah yang melakukan pemisahan hak dan kewajiban para pengusaha bersangkutan selaku pemegang saham dengan hak dan kewajiban perusahaan. Di samping itu dalam Perseroan Terbatas juga dikenal adanya pemisahan harta kekayaan.<sup>68</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari serosero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>69</sup> Lebih lengkap pengertian dari Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>70</sup>

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggungjawab pemegang saham, dalam arti bertanggungjawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawabnya.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No.15, (2000), hlm. 194, Akses 7 Mei 2025.

<sup>69</sup> H.M.N Purwosutjipto, (1981), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 85

<sup>70</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

<sup>71</sup> Rudhi Prasetya, (1996), *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 43.

Di Indonesia Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum dan sebagai institusi yang mempunyai manfaat untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari segi aspek ekonomi maupun segi aspek yuridis. Keuntungan yang diperoleh apabila mendirikan Perseroan Terbatas dari segi aspek ekonomi maupun yuridis adalah jika Perseroan Terbatas dipailitkan, maka harta yang dapat dieksekusi hanya sebatas harta yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas itu saja, tidak sampai dieksekusi pada harta pribadi dari pendiri atau pemegang saham, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Di dalam Perseroan Terbatas pendiri atau pemegang saham. Dewan Komisaris maupun Direksi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, Direksi bertugas melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, dan apabila Perseroan Terbatas dituntut oleh pihak ketiga di persidangan, maka Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab, bukan selaku pribadi.<sup>72</sup>

Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham

---

<sup>72</sup> Risma Permatasari, Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14. No. 28 (2019), hlm, 226, Akses 7 Mei 2025.

yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut tersebut adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Perjanjian dua orang atau lebih. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih.ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian.Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satupemegang saham.
- b. Dibuat dengan akta autentik di depan Notaris Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yangsekaligus memuat anggaran d dasar yang telah disepakati.
- c. Modal Dasar Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 ( lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.
- d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan Setiap pendiri perseroan

---

<sup>73</sup> Zaeni Asyhadie, (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 43-44.



wajib mengabil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas).Ketentuan pasal inimerupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan di hadapan Notaris dengan prosedur membuat akta pendirian. Adapun persyaratan dokumen atau material yang harus dipersiapkan sebagai kelengkapan sebelum membuat akta pendirian PT adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pendiri dan Kartu Keluarga (KK) khusus untuk jabatan Direktur/Direktur Utama, baik asli atau fotokopinya.
- b. Keterangan Modal Dasar dan Modal Disetor.
- c. Keterangan nama dan susunan Direksi dan Komisaris PT, serta jumlah Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Jumlah saham yang akan diambil oleh masing-masing pendiri untuk PT yang akan didirikan. Hal ini untuk mengetahui struktur permodalan PT tersebut nantinya. Misalnya: pendiri A = 25%,pendiri B = 50% sedangkan pendiri C = 25 %.

Dari pengertian di atas dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut<sup>75</sup>:

- a. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan

<sup>74</sup> Adib Bahari, (2010), *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Pustaka Yustisia,Yogyakarta, hal. 28-29.

<sup>75</sup> Ibid., hal. 26-27

untuk melakukan suatu kegiatan.

- b. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
- c. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan.
- d. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.
- e. Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.

### C. Tinjauan tentang *Online Single Submission* (OSS)

Saat ini pemerintah sedang berupaya menarik lebih banyak minat investor untuk menanam modal di Indonesia. Berbagai cara mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur hingga fasilitas perizinan dibenahi agar semakin banyak pelaku bisnis yang menanamkan modal di Indonesia. Salah satu cara pemerintah melakukan pembangunan fasilitas perizinan dengan mengeluarkan sistem *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* (OSS) merupakan sebuah sistem perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perizinan ditingkat daerah dan di tingkat pusat. Peluncuran sistem OSS ini merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Tujuan utama sistem OSS ini adalah untuk mempermudah kegiatan usaha di Indonesia agar dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Sistem layanan OSS ini diluncurkan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang

berlaku disemua Lembaga, Kementrian, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Selama iniperizinan dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sekarang masyarakat dapat melakukan perizinan dengan mengakses sistem OSS dimana pun dan kapan pun melalui web <https://oss.go.id/oss/>.

Ketika suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan terhadap intervensi pemerintahan melalui pembentukan hukum yang melindungi pihak yang lemah sangatlah kuat. Perlindungan terhadap konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produk industri di satu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen. Kemajuan teknologi dan industri, telah pula memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.<sup>76</sup>

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi di era modern saat ini, maka perkembangan dan kemajuan di bidang pelayanan publik pun akan harus terus ditingkatkan demi terwujudnya optimalisasi efektifitas dan efesiensi yang lebih baik. Kecanggihan inovasi yang diciptakan pemerintah akan memberikan pemikiran baru sebagai wujud menata kewenangan yang efektif dan efesien.

Salah satu terwujudnya pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi yang ada pada menjelaskan tentang tentang izin usaha dimana izin usaha yang diterbitkanoleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati/Wali Kota setelah pelaku usaha melakukanpendaftaran dan untuk memulai

---

<sup>76</sup> Inosentius Samsul, (2001), Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Ctk Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 2.

usaha dan atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan persyaratan dan/ atau komitmen.<sup>77</sup>

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Pasal 1 ayat (11) penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Tujuan utama lahirnya OSS untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. hadirnya OSS juga menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia.

Dasar terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Pasal 25 Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Penanaman Modal<sup>78</sup> serta Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Penanaman Modal menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki

<sup>77</sup> Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/ atau izin komersial atau operasional. Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>78</sup> Pasal 25 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berbunyi: (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

kewenangan, kecualiditentukan lain dalam Undang-undang. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan satu pintu.

#### **D. Badan Hukum menurut Kajian Al-Qur'an**

Hukum yang diperkenalkan Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Akidah tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, memeliharanya dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib. Hukum Allah meliputi segenap makhluk(alam semesta). Penjabaran yang merinci Hukum-Hukum Al-Qur'an dibahas dalam ilmu Fiqih. Fiqih ialah ilmu tentang masalah-masalah Syara'iyah secara teoritis. Masalah-masalah Fiqih itu berkenaan dengan perkara akhirat seperti hal-hal peribadatan (ibadah), atau berkenaan dengan perkara dunia yang terbagi menjadi munakahat (tentang pernikahan), mu'amalat (tentang berbagai transaksi dalam masyarakat dan uqubat atau jinayat (tentang hukuman atau kriminal). Hubungan manusia sebagai makhluk dengan Khalidnya (Allah) diatur penataanya melalui hukum ibadat. Demi terpeliharanya keadilan dan ketertiban antara sesama manusia serta menjaga mereka dari kehancuran maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh Syari'at, berkenaan dengan tata hubungan manusia dalamkehidupan berkeluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, diatur melalui hukum munakahat; kemudian berkenaan dengan perkara

peradaban dalam bentuk tata hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam lalu-lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur dalam hukum muamalat, dan terakhir untuk memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya diperlukan penyusunan hukum hukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan. Hal ini diatur melalui hukum uqubat atau hukum Jinayat.<sup>79</sup> Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungannya dengan penciptanya, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Berhubung dua hal ini memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai realisasi ibadah kepada Allah, maka keduanya perlu dinamai dengan istilah yang berbeda. Apa yang pertama biasa disebut sebagai ibadah langsung, mahdah, atau ibadah murni, karena ibadah macam ini tertuju kepada Allah belaka. Hukum Islam yang memuat masalah ini disebut fiqh ibadah. Sedangkan ibadah tidak langsung ini dikenal dengan istilah ibadah ijtima'iyah, ibadah sosial, atau ibadah gairu mahdah, yang memuat aturan-aturan tentang hubungan antar-manusia. Karenanya, hukum Islam yang berisi tuntunan-tuntunan ini disebut sebagai fiqh muamalah dalam arti yang luas.<sup>80</sup>

Pada awalnya, dalam kajian Fiqh muamalah/hukum ekonomi syariah, yang termasuk subjek hukum adalah manusia perseorangan dan tidak Badan

<sup>79</sup> Nurcholis Madjid, (1992), Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, Paramadina, Jakarta, hal. 34

<sup>80</sup> Amir Syarifudin, (2003), *Garis Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hal. 54



Hukum. Namun sesuai dengan perkembangannya, subjek akad ini tidak saja berupa orang perseorangan (*al-ahwâl al- syakhsiyyah/natuurlijk persoon*), tetapi berbentuk Badan Hukum (*al- syakhsiyyah al-,, itibariyyah atau al-syakshiyyah hukmiyyah/rechpersoon*).<sup>81</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad dapat terdiri dari manusia dan Badan Hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, diawali sejak ia lahir dan berakhir sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Bahkan dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir jika kepentingannya menghendaki, (misalnya dalam hal pembagian kewarisan). Adapun subjek hukum yang berupa Badan Hukum (*al-syakshiyyah al-hukmiyyah/i''tibariyyah*), kapasitasnya sebagai pendukung hak dan kewajiban dipersamakan dengan manusia atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-syakshiyyah al-thabi''iyah*.<sup>82</sup>

Istilah Badan Hukum (*syakhsiyyah i''tibariyyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fikih. Badan Hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*).<sup>83</sup> Badan Hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan

<sup>81</sup> Dalam ketentuan yang ada, Badan Hukum biasanya diartikan adalah "...segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban" atau "segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban". Lihat, Chaidir Ali, (1991), *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 81

<sup>82</sup> Imron Rosyadi, (2019), *Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 12.

<sup>83</sup> Tasharruf adalah setiap perbuatan (yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kehendaknya) yang berimplikasi lahirnya hak dan kewajiban dengan landasan syara'. Menurut para ahli hukum Islam, tasharruf terbagi menjadi 2 (dua) macam, pertama, tasharruf qauli (ucapan), yaitu ucapan yang bersumber dari satu pihak yang melahirkan hak dan kewajiban, seperti al-bai' (jual beli), ijârah (sewa-menyewa/upah-mengupah) dsb. Kedua, tasharruf fi'li (perbuatan), yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar yang melahirkan akibat hukum, seperti serah terima jual beli, memanfaatkan hal-hal mubâh dsb. Lebih lanjut para pakar membagi jenis tasharruf qauli (ucapan) terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (1) tasharruf yang berbentuk akad (tasharruf qauli aqdi), yaitu setiap ucapan yang timbul dari kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, seperti kesepakatan dalam akad-akad jual beli, sewa-

manusia sebagai subjek hukum. Ketentuan menjadikan Badan Hukum sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. keberadaan Badan Hukum terkait dengan adanya penerapan akad wakalah dalam pembagian tugas (*job description*) dari suatu manajemen perusahaan. Dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama Badan Hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap dikembalikan kepada amalan individu masing-masing sesuai dengan al-Quran surah al-Muddatsir (74) ayat 38.<sup>84</sup>




---

menyewa, wakaf, wasiat dsb; (2) tasharruf selain akad (tasharruf qauli ghair aqdi) adalah keinginan pihak akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad (ucapan sepihak), seperti da'wa (tuntutan), dan iqrar (pengakuan), wakaf, talak, ibra' (pelepaskan hak piutang) dsb. Kemudian untuk jenis tasharruf qauli aqdi ini, para pakar membagi ke dalam dua bagian, yaitu (a) ucapan yang berisi keinginan sepihak untuk mendapatkan hak atau membatalkannya (menggugurkannya), seperti wakaf, ju'alah (saembara), ibra' dan wasiat; (b) ucapan yang berisi informasi, seperti da'wa dan iqrar. Lihat, Izzuddin Muhammad Khujah, (1993), *Nazhariyat al-., Aqd fi al-Fiqh al-Islâmî*, Dallah al-Barka, Jeddah, hal. 12.

<sup>84</sup> 34 Burhanuddin S, (2011), *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, hal. 7-8.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bagaimana prosedur pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai saksi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang?**

###### **1. Prosedur Pendaftaran Izin Usaha Melalui OSS untuk Badan Hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris**

- Peran Penting Notaris berfungsi sebagai Akses Pendaftaran Berbadan Hukum dengan kewenangan untuk mendirikan badan hukum secara elektronik, mengajukan perizinan berusaha dasar, dan memperbarui data perusahaan. Prosedur ini terintegrasi dalam sistem OSS RBA (Risk Based Approach).
- Penentuan KBLI dan Tingkat Risiko Notaris membantu menetapkan Kode KBLI yang tepat, yang akan menentukan tingkat risiko usaha dan perizinan yang diperlukan.
- Proses Elektronik Melalui Sistem OSS-RBA: Notaris mengunggah akta pendirian dan mengisi data perusahaan di sistem OSS. Setelah verifikasi, SK Pengesahan Badan Hukum diterbitkan secara elektronik, diikuti dengan penerbitan NIB.
- Penerbitan Perizinan Lanjutan: Untuk usaha berisiko menengah dan tinggi, Notaris atau perusahaan harus mengajukan izin operasional yang diteruskan ke instansi terkait di Pemkot Semarang.
- Pasca Proses: Setelah izin diterbitkan, dokumen dapat diunduh, dan

perusahaan wajib memenuhi kewajiban yang tercantum dalam NIB. Koordinasi dengan instansi teknis mungkin diperlukan untuk izin tertentu.

## 2. Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Melalui OSS:

- Proses pendaftaran masih belum efektif, dengan banyak kebingungan dalam pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018. Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam OSS, sehingga pendaftaran langsung oleh Notaris akan lebih menguntungkan.

## 3. Kendala dan Solusi dalam Menggunakan OSS:

- Sistem Lemah: Akses yang tidak stabil dan error saat penerbitan NIB. Solusi: Memindahkan data ke browser lain.
- Integrasi yang Buruk: Izin dari kementerian dan lembaga terkait belum terintegrasi. Solusi: Pemerintah perlu memperbaiki sistem OSS.
- Proses Perizinan Tidak Menyeluruh: Kesalahan data memerlukan pengajuan laporan ke OSS pusat, menghambat waktu penerbitan NIB. Solusi: Penyediaan sistem yang lebih efisien.
- Keterbatasan Pemahaman: Banyak pelaku usaha membutuhkan bantuan konsultan. Solusi: Meningkatkan layanan help desk di DPMPSTSP

## 4. Pembuatan Akta Perseroan Terbatas:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pendirian PT harus dilakukan oleh minimal dua orang dengan akta notaris. Notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta dan pengesahan oleh Kemenkumham

## 5. Proses Pendirian Perseroan Terbatas:

- Dimulai dengan permohonan nama, pembuatan akta notaris, pembayaran, dan pengisian form di laman SABH. Jika data benar, akan diterbitkan Surat Pernyataan Elektronik dan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri.

**B. Bagaimana efektifitas prosedur pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran badan usaha perseroan terbatas oleh notaris sebagai sarana pelayanan perizinan terpadu satu pintu di wilayah Kota Semarang?.**

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>85</sup> Konsep negara hukum merupakan konsep yang telah lama menjadi discourse para ahli. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum dan Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya terkait kepada polis. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum tersebut.<sup>86</sup>

Dalam negara hukum disebut juga dengan negara hukum liberal atau dalam artian sempit adalah konsepsi yang diberikan dengan lahirnya paham *liberalisme*. Dalam paham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya, dan rakyat mempunyai hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.<sup>87</sup> Dalam konsep negara hukum formal segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, dan harus berlandaskan undang-undang.

<sup>85</sup> Muntoha, (2013), Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Ctk. Pertama, Kaukaba, Yogyakarta, hal.1.

<sup>86</sup> Sirajuddin, (2015), Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, hal. 24.

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 6.

Dalam hal ini konsep Robert von Mohl menulis dalam karya ilmiahnya *Polizei Wissenschaftslehre*, disebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum.<sup>88</sup>

Indonesia adalah negara kesatuan. Disebut sebagai negara kesatuan karena Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: sentral dan otonomi.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah yang diberikan kesempatan dengan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri.<sup>89</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah negara hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), hal ini diartikan negara hukum tidak terpisahkan dari kedaulatan rakyat. Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtstaat* ataupun *rule of law*, mengingat istilah tersebut mempunyai istilah yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolute demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.

Hal ini juga sejalan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-IV yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini demi tercapainya tujuan yang diamanatkan

<sup>88</sup> Ni'matul Huda, (2005), Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, hal. 6.

<sup>89</sup> Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, (2005), Ilmu Negara, Srikandi, Surabaya, hal. 33-34.



UUD 1945 alinea ke-IV ialah meningkatkan kesejahteraan umum, dalam hal ini warga Negara Indonesia.

Salah satu contoh untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara melakukan peningkatan taraf ekonomi Negara (dalam hal ini Indonesia) dan daerah, salah satu contoh peningkatkan aspek perekonomian tersebut melalui modal berupa uang ataupun ketenagakerjaan melalui investasi luar maupun dalam Negeri. Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut PMDN). PMDN dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI), badan usaha Negeri, dan/atau Pemerintahan Negeri yang melakukan penanaman modal di suatu wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.<sup>90</sup>

Pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik yang mengurus pendaftaran suatu badan usaha, sebelumnya badan usaha didaftarkan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk badan usaha non badan hukum karena dalam pembentukan badan usaha non badan hukum harus memiliki surat keterangan domisili. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik ini

<sup>90</sup> <http://www.sindikat.co.id/pembuatan/penanaman-modal/pendirian-pembuatan-pt-pmdnpenanaman-modal-dalam-negeri> Akses 20 Mei 2025.

merupakan pengembangan dari PTSP. Adanya OSS ini merupakan inovasi baru untuk melakukan pendaftaran badan usaha secara online, dimana pada sebelumnya pendaftaran suatu badan usaha dilakukan secara *virtual* (manual), pada saat ini pendaftaran suatu badan usaha dilakukan secara online dengan menggunakan sistem OSS.

Tujuan utama lahirnya OSS adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sebagai organisasi bagi para setiap Notaris berhak memberikan penyuluhan hukum terkait permasalahan OSS. Penyuluhan yang dibuat oleh INI seperti seminar nasional mengenai teknis pelaksanaan dalam menjalankan OSS. INI dalam mensosialisasikan OSS dengan cara memberikan arahan, memberikan pelatihan, dan seminar dalam rangka memberikan pemahaman setiap anggota Notaris dalam menjalankan sistem OSS secara teknis, sehingga dalam praktek menjalankan tugas dan profesinya, Notaris memahami teknis menggunakan OSS tersebut.<sup>91</sup> Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun Notaris selaku pejabat pembuat akta pendirian badan hukum akan lebih efektif jika langsung mendaftarkan badan hukum tersebut kedalam sistem OSS, hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi masyarakat, karena langsung ditangani oleh pejabat yang memahami sistem tersebut. Meskipun Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, tetapi Notaris memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan suatu akta badan hukum.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Irvan Septiadiatma, 21 Mei 2025

<sup>92</sup> Ibid

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia No. 08/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa anggota yang memerlukan bantuan hukum dan pendampingan diminta melaporkannya secara tertulis, lengkap dan sejujurnya (tidak ada yang ditutupi) kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di wilayah kerjanya. Bantuan hukum tersebut diberikan dari organisasi kepada setiap anggota Notaris bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, hal ini berkaitan dengan jabatan Notaris itu sendiri.

Adapun peran INI dalam melakukan tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan OSS adalah dengan cara memberikan pemahaman terkait program dan sistem OSS kepada setiap anggota Notaris. Setiap anggota Notaris wajib memahami hal ini, karena ini menjadi dasar untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan didalam menjalankan sistem OSS.<sup>93</sup> Sedangkan jika terjadi kesalahan Notaris dalam menjalankan sistem OSS dalam Pasal 1 Ayat 6 Permenkumham, Notaris diartikan disini sebagai pemohon, dalam hal ini sebagai penerima kuasa dari pendiri atau para sekutu badan usaha tersebut. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) maka kedudukan Notaris tersebut ditafsirkan bukan sebagai pejabat yang berwenang melainkan sebagai orang biasa atau subyek hukum biasa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian yang ternyata disebabkan atau diderita oleh penerima kuasa tersebut dalam hal ini Notaris lalai atau tidak teliti sehingga menyebabkan kerugian terhadap pendiri maupun badan usaha tersebut, maka

---

<sup>93</sup> Ibid

ketentuan mengenai sanksi kode etik yang mengatur terkait pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris tidak dapat dikenakan khususnya berkaitan dengan penginputan atau pencatatan maupun pendaftaran di OSS. Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Notaris sebagai penerima kuasa, bentuk pertanggungjawaban ialah secara perdata atau subyek hukum biasa bukan sebagai notaris yang secara normatif dapat dibuktikan dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Secara teoritis, tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, apabila memenuhi 4 (empat) unsur dibawah yaitu:<sup>94</sup>

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum, dan;
- d. Ada kesalahan

Apabila keempat unsur diatas dapat dibuktikan di pengadilan dan ternyata kerugian tersebut terbukti timbul akibat kesalahan atau kekeliruan disebabkan oleh penerima kuasa, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum biasa bukan sebagai Notaris, sehingga sanksi kode etik tidak dapat dikenakan oleh notaris jika merujuk kepada ketentuan Permenkumham,<sup>95</sup> berbeda halnya jika yang dipermasalahkan adalah akta yang telah dibuat oleh notaris maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi kode etik Notaris. Oleh sebab itu, INI

<sup>94</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, (2014), *Hukum Perikatan "Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, Cetak Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 97

<sup>95</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

sebagai wadah Notaris hanya memberikan penyuluhan hukum serta sosialisasi mengenai permasalahan hukum yang terkait dengan jabatan Notaris, guna memberikan pengetahuan atau informasi kepada setiap anggota Notaris untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Organisasi INI dalam hal ini mengingat peran dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, maka dari itu perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sangatlah rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan (dalam hal ini INI) Notaris dan pengawasan kode etik Notaris perlu diefektifkan, agar Notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Peran INI dalam melaksanakan fungsi pembinaan Notaris, dalam hal ini secara khusus untuk Daerah Kota Semarang sejauh ini sudah cukup efektif dikarenakan INI Wilayah Kota Semarang sudah membuat sosialisasi yang berkaitan dengan OSS. Salah satu contoh pada tanggal 19-20 Oktober 2019 INI Pengda Kota Semarang menggelar acara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang yang bertemakan Kemudahan Berusaha (EODB) Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Guna Menjamin Kepastian Hukum. Dalam acara tersebut salah satu materi yang didiskusikan adalah Bimbingan teknis dan update sistem OSS terkini.

Hadirnya OSS juga menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia. Pada awal terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi hingga saat ini yang menangani OSS ini ialah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun dengan berjalannya waktu OSS



melibatkan beberapa Kementerian terkait. Salah satu Kementerian terkait adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). KEMENKUMHAM hanya berkaitan dengan pelaksanaan subyek hukum.

Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yaitu manusia (*naturlijk person*). Menurut hukum, tiap-tiap manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balitapun sudah dianggap subyek hukum. manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Pada awalnya subyek hukum hanya ada satu yaitu perorangan tetapi kemudian dalam proses kehidupan sehari-hari muncullah badan hukum.

Badan hukum (*recht person*) adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status *persoon* oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.<sup>96</sup>

Dari paparan di atas badan hukum sebagai pendukung dan hak kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban berjiwa yaitu manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan,

---

<sup>96</sup> Muhammad Sadi Is, (2017), Pengantar Ilmu Hukum, Cetak Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 95.



melahirkan anak dan sebagainya.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum, haruslah memiliki 4 unsur pokok diantaranya:<sup>97</sup>

- a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain.
- b. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
- d. Ada organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal nya sendiri.

Adapun 2 macam pembagian badan hukum yaitu badan hukum publik dan badan hukum *privat* (perdata). Perbedaan diantara badan hukum publik dan badan hukum privat, terletak pada bagaimana cara pendirian badan hukum tersebut, seperti yang diatur di dalam Pasal 1653 KUHPperdata. Melihat dari KUHPperdata pasal 1653 tersebut badan hukum ada tiga macam yaitu:

- a. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara)
- b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum.
- c. Badan hukum yang diperkenalkan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-undang atau kesusilaan.

Untuk membedakan badan hukum publik dan badan hukum privat, dicari kriteria diantara badan hukum publik dan badan hukum privat. Diantaranya badan hukum privat ialah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan, sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang didirikan oleh kekuasaan umum.

---

<sup>97</sup> Jimly Asshiddiqie, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Sentjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, hal. 71.

Teori *Fictie* dari Von Savigny badan hukum itu hanyalah fiksi, tetapi orang menghidupkan dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Seperti yang sudah dipaparkan dalam Pasal 1653 KUHPdata badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum dan dihidupkan oleh negara, hanya negara yang dapat melakukan kewenangan untuk menghidupkan suatu badan hukum disuatu negara dengan cara sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Didirikan dengan akta notaris.
- b. Didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri (PN) setempat.
- c. Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan khusus untuk badan hukum Dana Pensiun, pengesahan AD dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- d. Diumumkan dalam Berita Negara.

Lahirnya suatu badan hukum, pergantian status, pembubaran, pergantian Anggaran Dasar Rumah tangga suatu badan hukum harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Di dalam *Online Single Submission* (OSS) yang menjadi subyek perusahaan ada dua yaitu orang perorangan dan non perorangan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek hukum satu-satunya yang menjadi pengemban hak dan kewajiban dari perusahaan perorangan. Pemilik perusahaan perorangan tersebut juga merupakan satu-satunya yang berhak untuk menikmati keuntungan dan berkewajiban untuk menanggung kerugian. Jika terjadi kerugian dalam perusahaan perorangan, pemilik perusahaan ini yang akan menanggung sendiri

---

<sup>98</sup> Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, (2004), Hukum dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta. hal. 8.

kerugian tersebut, termasuk harta kekayaan pribadi miliknya karena tidak ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta milik perusahaan.<sup>99</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan bahwa setiap pelaku usaha harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sedangkan didalam Pasal 13 menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dari paparan di atas setiap badan usaha atau pelaku usaha yang sudah mempunyai penghasilan wajib mempunyai NPWP. Setiap masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai NPWP wajib membayar pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tepatnya pada Pasal 17, adalah tarif PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

Adapun ketentuan mengenai tarif PPh untuk penghasilan kena pajak dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 diantaranya:<sup>100</sup>

- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri Orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda sesuai jumlah penghasilan. Untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun, tarif PPh yang dikenakan adalah 5%. Untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun, tarif PPh yang diberlakukan adalah 15%. Untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun, tarif PPh-nya sebesar 25%. Sementara

<sup>99</sup> <http://www.astaga.com/usaha/mengenal-perusahaan-perorangan> Akses 28 Mei 2025

<sup>100</sup> <https://www.online-pajak.com/tarif-pasal-17> Akses 28 Mei 2025.

untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun, tarif PPh yang dikenakan adalah 30%.

- b. Wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap Wajib Pajak yang merupakan badan atau bentuk usaha tetap wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Khusus untuk subjek pajak ini, tarif yang dikenakan adalah 28% dari seluruh jumlah penghasilan.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis bahwa negara Indonesia dalam membuat suatu peraturan selalu melihat apa yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini demi tercapainya tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV ialah meningkatkan kesejahteraan umum, dalam hal ini warga Negara Indonesia.

*Online Single Submission* (OSS) hanyalah sebagai wadah dari suatu perizinan, dimana dalam beberapa lembaga kementerian terkait dalam suatu perizinan akan di sinkronkan melalui aplikasi OSS. Sebelum terbitnya OSS, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengurus permasalahan perizinan yang bersifat virtual (nyata). Lahirnya OSS bisa dapat mempermudah perizinan yang selama ini berbelit-belit, dan OSS sendiri dapat dilakukan dimana saja secara *online*.

Untuk melakukan pendaftaran pendirian suatu badan usaha, perubahan Anggaran Dasar, serta pembubaran suatu badan usaha pengguna dapat terlebih dahulu mengakses halaman aplikasi Administrasi Hukum Umum (AHU) pada laman <https://ahu.go.id/>.<sup>101</sup> Dalam permenkumham terdapat 2 (dua) bentuk sistem permohonan yaitu Pencatatan dan Pendaftaran. Menu pencatatan ini berlaku bagi badan usaha perorangan yang didirikan sebelum lahirnya permenkumham dengan catatan tidak harus mendaftarkan nama terlebih dahulu serta dibolehkan menggunakan nama yang lama.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Ibu Nita dengan , Staf Sub-Bidang Perijinan PTSP Jawa Tengah, di Semarang 13 Juni 2025.

<sup>102</sup> Ibid

Sedangkan bagi badan usaha perorangan yang didirikan setelah lahirnya permenkumham diwajibkan untuk melakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan melakukan pemesanan nama terlebih dahulu agar bisa melanjutkan ketahap selanjutnya melalui SABU,<sup>103</sup> dan pencatatan pendaftaran tersebut tidak dikenai biaya. Adapun tata cara pemesanan nama badan usaha antara lain:<sup>104</sup>

- a. Ditulis dengan huruf latin
- b. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dan Sistem Administrasi Badan Usaha.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan
- d. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
- e. Tidak terdiri dari atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama yang sudah dijelaskan di atas dilakukan melalui SABU, proses pengajuan nama tersebut ditempuh oleh pemohon yang merupakan langkah awal untuk masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu pendirian badan usaha. Peran notaris di dalam pendirian suatu badan usaha disini ialah nama suatu badan usaha yang ingin di daftarkan harus disimpan terlebih dahulu oleh Notaris, dan pemohon harus meminta Notaris mengecek terlebih dahulu nama badan usaha yang ingin digunakan. Selain itu, saat Notaris mendaftarkan suatu pendirian badan usaha ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, NPWP perusahaan yang sudah terdaftar tersebut sekaligus ikut didaftarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, pencetakan kartu NPWP dan Surat

<sup>103</sup> Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata berbunyi: Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

<sup>104</sup> Lihat pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.



Keterangan Terdaftar (SKT) tetap dilakukan secara manual oleh KPP dan diambil di KPP terdaftar.<sup>105</sup>

Dalam hasil wawancara di Kantor Wilayah Administrasi Hukum Umum (AHU) di Semarang pada prakteknya yang memiliki akses untuk masuk ke dalam SABU untuk penginputan mengenai pencatatan dan pendaftaran suatu badan usaha hanya Notaris yang dapat mengakses sistem tersebut menggunakan akun yang dimiliki Notaris.<sup>106</sup> Suatu badan hukum yang sudah terdaftar di dalam AHU akan ditampung ke dalam sistem dan disinkronkan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS).<sup>107</sup>

Efektifitas pelaksanaan OSS di Semarang dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi disini adalah masih adanya kebingungan untuk melaksanakan atau menjalankan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut.

Kebingungan yang dimaksud diatas adalah tentang masalah teknis dalam menjalankan OSS itu sendiri, dalam data yang sudah penulis dapatkan saat wawancara pengisian data dalam sistem OSS hanya sedikit mengalami eror dalam sistem,<sup>108</sup> tetapi dalam wawancara dengan Notaris, Notaris dalam pengisian data di sistem OSS sering terjadi *error*, hal ini menghambat kerja Notaris pada saat pengisian data pemohon dalam mendaftarkan suatu badan usaha.<sup>109</sup> Pada saat ini pendaftaran koperasi juga telah menggunakan sistem

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Deden Firmansyah, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, di Semarang 16 Juni 2025.

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> Wawancara Narasumber III, Op.Cit.



pendaftaran melalui OSS, yang sebelumnya koperasi didaftarkan melalui Kementerian Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Saat ini juga pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejalan dengan diberlakukannya OSS.<sup>110</sup> Pengalihan kewenangan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (3) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam<sup>41</sup>, Terjadinya peralihan tersebut agar mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran koperasi dengan cepat dan tidak bertele-tele.

Setiap pelaku usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 harusnya segera mengupdate agar memenuhi persyaratan yang sudah dibuat pemerintah. Jika ada suatu badan usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 akan dikenakan sanksi, sanksi tersebut dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Sanksi tersebut dikenakan apabila suatu badan usaha melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh pengawas dalam hal ini Kementerian, Lembaga atau Pemerintahan Daerah.

Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik<sup>111</sup> Dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. Akan tetapi

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Deden Firmansyah, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, di Semarang 16 Juni 2025.

<sup>111</sup> Pasal 81 ayat 1 berbunyi: kementerian, lembaga, dan/atau pemerintahan daerah wajib melakukan pengawasan: (a) pemenuhan komitmen, (b) pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran (c) usaha dan/atau kegiatan. Pasal 81 ayat 2 Berbunyi: Dalam hal ini pengawasan sebagaimana ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintahan Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

peraturan tersebut dapat ditemukan di dalam PP No.24 Tahun 2018. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut pelaku usaha atau badan hukum diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan melalui sistem SABU yang terintegrasi dengan lembaga OSS. Sehingga pengenaan sanksi ketika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dalam format pendaftaran, pendirian, pendaftaran anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran suatu badan usaha maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>112</sup>

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 adalah peraturan yang baru diterbitkan pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 21 Juni. Peraturan Pemerintah ini terhitung masih baru dan masih dalam masa percobaan, umur Peraturan tersebut barulah berusia 19 bulan, didalam umur yang tergolong masih muda ini, ketika ditemukan permasalahan dalam teknis pelaksanaan, masyarakat ataupun swasta yang melaksanakan dan menjalankan sistem OSS sebaiknya memaklumi, karena Peraturan Pemerintah tersebut terhitung masih baru. Penulis mengambil kesimpulan dalam hal ini bahwa sistem pendaftaran OSS belum terlalu efektif. Efektifitas suatu penegakan hukum bisa dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>113</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

<sup>112</sup> Lihat Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 22 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, (2007), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

diterapkan

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Sistem pendaftaran OSS yang belum terlalu efektif untuk digunakan, hal ini tidak terlepas dari sistem OSS yang sangat muda atau sangat baru, namun dengan adanya sistem pendaftaran OSS diharapkan mampu sesuai dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan pendaftaran badan hukum dan non badan hukum, agar tercapainya keinginan Pemerintah itu, sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para pihak pemangku kepentingan, mulai dari dalam Pemerintah sendiri, swasta, hingga masyarakat umum secara terus menerus karena masih banyak pengguna OSS yang masih kurang memahami mekanisme dari sistem OSS tersebut, serta pemerintah harus melakukan pengecekan terhadap sistem, agar sistem dapat digunakan dengan baik dan maksimal. Berkaitan dengan adanya badan usaha berbadan hukum harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (selanjutnya disebut SKT). SKT didapatkan ketika suatu badan usaha sudah didaftarkan kedalam sistem OSS. OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disebut NIB) setelah pelaku usaha non-perseorangan melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP.<sup>114</sup> Adapun data yang harus dilengkapi antara lain:<sup>115</sup>

- a. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Deden Firmansyah, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, di Semarang 16 Juni 2025.

<sup>115</sup> Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

- pendaftaran
- b. Bidang usaha
- c. Jenis penanaman modal
- d. Negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing
- e. Lokasi penanaman modal
- f. Besar rencana penanaman modal
- g. Rencana penggunaan tenaga kerja
- h. Nomor kontak badan usaha
- i. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
- j. NPWP pelaku usaha non perseorangan
- k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Namun bagaimana untuk pelaku usaha yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP) belum mempunyai NIB? Pasal 104 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku dan memerlukan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang baru untuk pengembangan usaha, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha untuk pengembangan usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, dan/atau pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini;
2. Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
3. Pelaku usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang

telah memiliki izin usaha, misalnya perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, atau minuman dengan izin SIUP yang masih berlaku dan tidak melakukan pengembangan usaha, pelaku usaha tersebut tidak memerlukan mendaftarkan perizinan di OSS untuk mendapatkan NIB. Namun jika pelaku usaha melakukan pengembangan usaha untuk menambahkan bidang usaha penjualan minuman keras yang membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut SIUPMB) maka perizinan usahanya baru tersebut harus dilakukan melalui sistem OSS. Dengan catatan bahwa bidang usaha tersebut sudah ada dalam maksud dan tujuan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Oleh sebab itu untuk setiap badan usaha yang belum mendaftarkan kedalam sistem OSS haruslah mendaftarkan badan usahanya tersebut. Pendaftaran kesistem OSS bersifat wajib, hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang berbunyi Perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Untuk setiap badan usaha yang tidak mendaftarkan atau melaporkan perubahan data perusahaan melalui OSS akan dikenakan sanksi berupa:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif
2. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.
3. Apabila Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha tidak



memenuhi ketentuan Pasal 7, pelaku usaha dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Menggunakan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Kota Semarang.**

Dewasa ini, *system One Stop Service* telah melakukan penyempurnaan menjadi *system Online Single Submission* yaitu merupakan aplikasi yang digunakan untuk segala proses registrasi dan pengajuan perizinan usaha serta pengajuan perijinan lainnya yang termasuk di dalam layanan perijinan berusaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

*Online Single Submission* adalah aplikasi berbasis *web* yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi *web Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dll.

OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara simultan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya



sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan.

Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *yaitu Online Single Submission/OSS* masih terus dalam penyempurnaan. Pelayanan *Online Single Submission* resmi pindah dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ke Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Januari 2019. Menurut Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM saat itu, “OSS Masih cukup banyak tantangan dan kesulitan. Satu persatu masalah seperti *software* dan konektivitas sedang kami perbaiki. Target kami tahun ini adalah terlaksananya Rakernas tahunan BKPM dengan 530 BKPM daerah, dan di pertengahan Maret kami akan meluncurkan fase berikutnya dari OSS,”.<sup>116</sup>

Dewasa ini, perbaikan layanan OSS berada pada pengawasan, dan memberikan fasilitas pada proyek-proyek besar yang berinvestasi di daerah yang membutuhkan penasehat antara kementerian dan lembaga. OSS ditargetkan menjadi *platform* koordinasi *online* antara lembaga dan kementerian untuk menyampaikan kendala-kendala investasi. Sambil kami membenahi dan membereskan soal perijinan.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa tengah, persoalan dan kendala saat mengurus izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Semarang kini dapat diselesaikan lebih mudah dengan pelaku usaha maupun pegawai/Staff Notaris di Semarang, langsung mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

<sup>116</sup> Thomas Lembong, K. B. (2019, Februari 6). *tanya jawab dalam acara Indonesia Economic and Investment Outlook 2019. Indonesia Economic and Investment Outlook 2019*. (E. W. Kusumaningrum, Interviewer)

<sup>117</sup> Astuti, L. T. (2019, Mei 3). Wawancara dengan Narasumber Notaris/PPAT. (E. W. Kusumaningrum, Interviewer)

yakni dengan fasilitas pelayanan tersebut berupa penyelesaian dan pengawalan kasus berusaha pada bidang Lahan, Lingkungan, Lalu Lintas Barang, Keimigrasian, serta Ketenagakerjaan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang berharap fasilitas pelayanan DPMPTSP Kota Semarang dapat memacu peningkatan dan perluasan aktivitas industri, ekspor, konsumsi dan belanja masyarakat, serta pariwisata khususnya di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Selain mendorong investasi, Pemerintah juga terus

berupaya meningkatkan ekspor sekaligus mengendalikan impor. Hal tersebut bermanfaat untuk menekan defisit transaksi berjalan. Pada pelayanan di DPMPTSP di Kota Semarang, nantinya semua jenis perizinan dapat diselesaikan dan dapat langsung terkoneksi dengan sistem nasional yang berada dalam *Online Single Submission* (OSS) di Jakarta. Kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi. Selain ekosistem lain seperti ketersediaan lahan, insentif, sumber daya, *market size*, kenyamanan operasional berusaha, dan lain-lain. Khusus di Kota Semarang, seluruh pemangku kepentingan terus duduk bersama merancang masa depan Kota Semarang yang ideal, tanpa meminggirkan urusan di depan mata yang harus diselesaikan, seperti mendorong kegiatan investasi dan berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irvan Septiadiatma, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, sebagai perwakilan pelaku usaha dalam proses pendirian perseroan terbatas (PT) menilai pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) masih banyak masalah. Dalam pelaksanaannya, yang terjadi di Kota Semarang yakni sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat diakses, tidak dapat masuk ke halaman *Log-In*, dan

terjadi *error* sistem saat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah data dari *browser* sebelumnya ke *browser* yang lainnya. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet.<sup>118</sup>

Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu mengurus izin yang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadi kendala. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan pengisian data dari pusat.

---

<sup>118</sup> Ibid

Contoh yang terjadi di lapangan adalah, dalam pembuatan akun PT di laman OSS, pelaku usaha wajib mendaftarkan e-mail PT yang bersangkutan beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT tersebut. Dalam pelaksanaannya, perwakilan pelaku usaha salah mencantumkan data, yang seharusnya non perseorangan namun menjadi perseorangan, yang membuat perwakilan pelaku usaha tidak dapat melakukan proses berusaha. Sedangkan, apabila akan melakukan pengulangan pendaftaran, sudah tidak bisa. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT hanya dapat digunakan 1 (satu) kali dan tidak dapat dipergunakan ganda. Sehingga perwakilan pelaku usaha membuat laporan kepada OSS pusat terlebih dahulu terhadap kesalahan pencantuman tersebut.

Dewasa ini, Perseroan Terbatas (PT) baru bisa registrasi hanya sampai mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah itu masih banyak perizinan dari kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Salah satunya adalah belum terintegrasinya sistem OSS dengan pajak. Bagi pelaku usaha yang berdomisili di daerah cenderung lebih parah karena banyak yang belum menggunakan sistem OSS, dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.

Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu, *help desk* yang ada di DPMPTSP di Kota Semarang, sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS. Dalam pelaksanaannya, para pelaku usaha khususnya pendirian PT memang sudah ada yang mengajukan izin melalui usaha, namun banyak dari pengusaha yang masih belum bisa mengisi form yang terdapat di laman sistem OSS.

Menurut analisis penulis, dalam praktek memperoleh nomor induk berusaha dalam system OSS, setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan memproses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem OSS memangkas waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Dengan kata online dan terintegrasi, pungutan liar masih terjadi di berbagai pelaksana PTSP di Indonesia selama ini. Indikatornya dengan mudah dapat dilihat dari berita-berita operasi tangkap tangan yang terjadi di berbagai daerah. Modus yang digunakan biasanya adalah “jasa mempermudah” dengan membantu mengurus proses perizinan, “jasa mempercepat” dengan mengeluarkan izin lebih cepat dari batas waktu maksimal, dan “jasa mempermudah” dengan mengurangi hitungan retribusi. Atas jasa-jasa yang ditawarkan tersebut diatas, oknum menerima sejumlah uang dari pemohon yang tentu saja diluar biaya resmi.

Menurut penulis, Perkembangan yang terbaru adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik, yang mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission* – OSS). Langkah Pemerintah tersebut merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik dari sisi regulasi maupun non-regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan dalam



implementasinya terutama di daerah-daerah.

Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2018 tersebut sedikit menuai koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Dalil utama dari koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah pertama, PP No 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017. Kedua, PP Nomor 24 Tahun 2018 menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta membentuk lembaga baru yang disebut Lembaga OSS (*Online Single Submission*).

Namun sebelum melakukan kedua upaya tersebut, baik melalui jalur politik maupun hukum, perlu dicermati dengan secara sistematis, kritis, dan mendalam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Kajiannya dapat disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan PP Nomor 24 Tahun 2018, serta substansi atau materinya. Pertama, aspek yuridis formal berdasarkan ilmu perundang-undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah PP Nomor 24 Tahun 2018 sah atau dibenarkan dibuat tanpa ada perintah secara tegas untuk membuat PP tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Makna Peraturan Pemerintah itu sendiri, baik dasar konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan kompetensi penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden, yang salah satunya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana



semestinya.

Penjelasan Pasal 12 mengenai Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Frasa “atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan” tersebut menjadi dasar hukum bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun tidak diperintahkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut penulis, walaupun Pasal 25 tidak secara tegas memerintahkan pembentukan PP mengenai perijinan namun karena materinya mengenai perijinan, sehingga masih dalam lingkup pelaksanaan Pasal 25 serta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah (Pasal 6) dan pembinaan dan pengawasan (Pasal 7) UU No 23 Tahun 2018 yang juga menjadi ketentuan menimbang dari PP tersebut. Dengan demikian, secara formil keberadaan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat.

Kedua, aspek substansi, menurut penulis, hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007. PP Nomor 24 Tahun 2018 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 karena membentuk lembaga baru dan menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2007. Merujuk kepada Pasal 25 yang menjadi ketentuan menimbang dari PP Nomor Tahun 2018, jelas bahwa

PP Nomor 24 Tahun 2018 membatasi diri mengatur khusus mengenai perijinan. Pasal 25 UU No 25 Tahun 2007 sama sekali tidak menyebutkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, apalagi menyatakan bahwa BKPM berwenang memberikan ijin berusaha. Sama sekali tidak. Oleh karena hal itu, pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan memberikan izin berusaha menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berada di tangan BKPM adalah salah. Hal ini perlu ditegaskan, karena salah satu persoalan yang muncul adalah bahwa dengan diberikannya kewenangan memberikan izin kepada Lembaga OSS, lalu diinterpretasi mengambilmengambil alih kewenangan BKPM.

Urusan perizinan dan koordinasi kebijakan adalah hal yang berbeda, oleh karena itu secara empirik di beberapa daerah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu berbeda antar fungsi dan lembaga koordinasi dan fungsi dan lembaga perizinan, sehingga interpretasi yang menyatakan PP Nomor 24 Tahun 2018 menggeser BKPM, karena UU No Tahun 2007 mengamanatkan kewenangan perijinan ini kepada BKPM tidaklah tepat, sebab Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tidak menyebutkan perijinan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam PP No 24 Tahun 2018 Lembaga OSS mendapatkan kewenangan memberikan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/WaliKota dan pejabat lainnya yang diberikan wewenang menurut undang-undang, bukan dari BKPM. Sehingga dalam hal ini, Lembaga OSS bukan menggeser keberadaan BKPM.

Berdasarkan ulasan di atas, menurut analisis penulis, posisi Pemerintah untuk mempertahankan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat, baik karena secara yuridis formil pembentukannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 bahkan mendapat landasan yang kuat dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan secara substantif memang dikhususkan untuk

menangani perizinan yang merupakan kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, kehadiran PP Nomor 24 Tahun 2018 tidak dapat dimaknai mengambil alih tugas BKPM. Kemungkinan struktur kelembagaannya nanti adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS. Hal tersebut hampir sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **D. Cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang sangat diminati saat ini, hal tersebut dikarenakan pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas dan mudahnya untuk mengalihkan kepemilikan saham oleh pemegang saham dengan PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, oleh karena itu untuk mendirikan sebuah PT haruslah tunduk dengan aturan yang ada didalamnya.

Pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris, dilanjutkan dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pendaftaran serta Pengumuman dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai Pengesahan Perseroan (Pasal 9 ayat (1) UUPt), Pendaftaran Perseroan (Pasal 29 UUPt) dan Pengumuman Perseroan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 30 UUPt) semuanya menjadi wewenang Menteri Hukum dan HAM RI.

Mengenai pendirian Perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu UUPt, yang terdiri atas Pasal 7-14, terdapat beberapa syarat yang harus

dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum yang, terdiri atas:

1. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Pendirian berbentuk Akta Notaris;
3. Dibuat dalam Bahasa Indonesia;
4. Setiap pendiri wajib mengambil saham;
5. Mendapat pengesahan dari MENHUK & HAM (Menteri).

Demikian syarat yang mesti dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan sah dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*). Syarat tersebut bersifat "kumulatif". Bukan bersifat "fakultatif" atau "alternatif". Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.<sup>119</sup> Syarat pendiri Perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih, diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007. Pengertian "pendiri" (*promoters*) menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja (*intention*) untuk mendirikan Perseroan. Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jadi syarat pertama, pendiri perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, sehingga tidak mungkin diberikan "pengesahari" sebagai badan hukum oleh Menteri.

Di berbagai negara, terdapat variabel mengenai ketentuan jumlah pendiri Perseroan. Di Jerman misalnya, ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang. Di Prancis dan Belgia, paling sedikit 7 (tujuh) orang. Sedang di Swiss, paling

---

<sup>119</sup> M. Yahya Harahap, (2009), Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hal..162

sedikit 3 (tiga) orang.<sup>120</sup>

Cara mendirikan Perseroan oleh para pendiri (*promoters*), dilakukan berdasar "perjanjian". Hal itu ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 yang mengatakan, Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri "berdasarkan perjanjian". Berarti pendirian Perseroan dilakukan secara "konsensual" (*consensueel, consensual*) dan "kontraktual" (*contractueel, by contract*) berdasar Pasal 1313 KUHPerdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas "persetujuan" (*overeenkomst, agreement*), di mana para pendiri antara yang satu dengan yanglain saling "mengikatkan" dirinya untuk mendirikan Perseroan. Dengan demikian, pendirian Perseroan, tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian (*verbintenassenrecht, contract law*), yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas Bagian Kedua tentang ketentuan umum (Pasal 1313-1318) dan Bagian Kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320-1337) serta Bagian Ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338- 1341).<sup>121</sup>

Pendirian Perseroan berdasar perjanjian menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, merupakan penegasan prinsip yang berlaku bagi UUPT 2007. Pada dasarnya Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Berdasar pada Pasal 8 UUPT maka akta pendirian adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat dua hal besar, yakni Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Akta ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid*, hal. 162-163.



1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Susunan, jumlah, serta nama anggota Direksi dan Komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;
10. Ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta pendirian menurut Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian



jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pembuatan akta pendirian ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau bisa juga dilakukan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, yang mewakilinya untuk membuat akta pendirian di depan notaris. Menurut Penulis bahwa Anggaran Dasar setiap Perseroan Terbatas pastilah tidak sama dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa walaupun memang benar ada hal-hal prinsip yang berlaku umum dan berlaku sama, tetapi ada hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut. Prinsip-prinsip umum yang berlaku sama, antara lain meliputi penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.<sup>122</sup>

Sementara itu, hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing Perseroan Terbatas tersebut, antara lain nama dan tempat kedudukan perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jangka waktu berdirinya perseroan; besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap pemegang saham, dan nilai nominal setiap saham; nama jabatan serta jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Menurut Narasumber I, peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta baik Akta Pendirian PT maupun Akta lainnya yang bersifat Notaril, sudah diatur secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN), khususnya pada Pasal 15

---

<sup>122</sup> Adib Bahari, (2010), Prosedur Cepat Mendirikan Persroan Terbatas, Pustaka Yustisia, Yogyakarta., hal. 33.

yang berisi kewenangannya dalam pembuatan Akta serta Pasal 16 yang berisikan tentang Kewajibannya. Namun dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT. Notaris selain merujuk pada Undang-Undang Jabatan yang mengatur tata cara pelaksanaan profesinya, harus pula merujuk kepada UUPT, khususnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUPT untuk pendiriannya sampai dengan Pasal 9 dan pasal 10 tentang pengajuan badan hukum ke Menteri terkait.<sup>123</sup>

Notaris oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya kedalam sebuah Akta otentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan dimana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada Undang- undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat- syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam Pembuatan Akta PT yang berisikan Anggaran Dasar kerap timbul permasalahan yang dijumpai baik terkait dengan subjek dalam hal ini pendiri PT

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Notaris Irfan Septiadiatma Pada tanggal 8 Mei 2025, Pukul 14.00 WIB, (Untuk selanjutnya disebut Narasumber I)

maupun yang terkait dengan Anggaran Dasar itu sendiri, olehkarena Notaris diberikan kewenangan Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e, salah satu kewenangan Notaris yang diatur didalamnya adalah “memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta” Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi serta pemahaman terhadap norma-norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum oleh masyarakat. Sehingga terciptanya tertib dan taat hukum oleh masyarakat.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasnya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatannya. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum. Penyuluhan yang dimaksud dalam hal ini bukan untuk masyarakat umum melainkan untuk para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya. Bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris berupa penerangan dan pemberian pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan di dalam Akta.

Dalam pembuatan Akta notaris yang meliputi kebenaran lahiriah, kebenaran formil dan kebenaran materil, maka Notaris juga merupakan salah satu dari sumber penemuan hukum selain keputusan hakim. Peran Notaris selaku pejabat pembuatan akta di bidang hukum keperdataan sangat membantu menentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.<sup>124</sup>

Berdasarkan pendapat Narasumber II, Notaris dalam penyuluhan hukum

---

<sup>124</sup> A.A Andi Prajitno, (2010), Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Putra Media Nusantara, Jakarta, hal. 6

kepada para pendiri PT untuk memberikan gambaran bahwa PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang ada di Indonesia, lain halnya dengan badan usaha lainnya seperti CV maupun Firma yang tidak berbadan hukum. Notaris menjelaskan juga mengenai perbandingan antara perseroan yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum terkait dengan

tanggung jawabnya. Notaris menjelaskan bagaimana pandangan pihak ketiga memandang PT yaitu yang bertanggung jawabnya adalah modal bukan person, Notaris juga menjelaskan mengenai tentang peraturan-peraturan lainnya terkait PT yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang.<sup>125</sup>

Berdasarkan keterangan Nrasumber III, dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT, Notaris dapat melaksanakan kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, syarat dan tata cara pendirian yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, mekanisme pembuatan Akta Pendirian yang berdasarkan Anggaran Dasar sampai dengan tahap mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perseroan berbadan hukum, serta apa saja yang termuat dalam Anggaran Dasar antara lain pemberian nama PT yang belum terdaftar sebelumnya, maksud dan tujuan perseroan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan norma dan kesusilaan. Notaris juga dituntut mampu menerangkan mengenai pembagian modal dalam perseroan, Modal yang akan dimasukan kedalam perseroan yang berupa modal dasar, modal disetor dan modal

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Notaris M Yasin Pada Tanggal 9 Mei 2025, pukul 13.20 (untuk selanjutnya disebut Nrasumber II)

ditempatkan. Tempat kedudukan yang secara nyata-nyata melakukan kegiatan usaha harus secara rinci dituangkan dalam Akta Pendirian, penunjukan Komisaris dan Direksi untuk pertama kali, sampai dengan penyuluhan hukum terkait Rapat Umum Pemegang Saham khususnya mengenai kuorum yangtelah diatur secara rinci di dalam UUPT.<sup>126</sup>

Dalam hal para pendiri yang hendak mendirikan perseroan adalah suami dan istri, Menurut Hasil wawancara dengan Narasumber I berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak boleh jika tidak adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta sebelumnya, Namun Notaris bersangkutan bisa memberikan saran kepada suami istri yang hendak mengadakan perjanjian untuk mendirikan sebuah PT, untuk mengikut sertakan pihak ke 3 (tiga) mengambil bagian saham di PT tersebut. Narasumber I menyampaikan bahwa jika diikut sertakannya pihak ke 3 (tiga) sebagai salah satu pemegang saham, tetap tidak menutup kemungkinan juga jika suami dan istri tersebut tetap mengambil bagian saham atau memasukan modal yang berbeda kedalam PT tersebut, dengan alasan bahwa PT hanya merupakan persekutuan modal sehingga tanggung jawabnya terbatas hanya samapi dengan modal yang dimasukan ke dalam PT, Namun dalam hal tersebut di atas Narasumber I berpendapat bagi suami dan istri tersebut memangku jabatan yang berbeda baik sebagai Direksi maupun Komisaris.<sup>127</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Narasumber III Dalam hal suamiistri yang belum melakukan perjanjian pemisahan harta hendak mendirikan sebuah PT, maka Notaris tidak berkenan untuk membuatkan Akta tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarta pendirian PT. oleh karena itu Notaris dapat memberikan saran untuk melibatkan Pihak Ketiga untuk turut serta

<sup>126</sup> Wawancara dengan Notaris Azazah Juhaida Pada Tanggal 12 Mei 2025, Pukul 15.00 (untukselanjutnya disebut Narasumber III)

<sup>127</sup> Wawancara dengan Narasumber I, Op.Cit,



dalam pendiriannya. Bila sudah melibatkan pihak ketiga Notaris berpendapat pula suami isteri tersebut berhak mengambil bagian saham yang sama dalam PT tersebut, karena Notaris berpendapat bahwa yang disetorkan hanya sejumlah uang sebagai modal dasar PT, dan isteri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta benda bergerak meskipun dalam harta suami isteri itu tidak dilakukan pemisahan harta.<sup>128</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Narasumber II dalam hal suami istri yang belum melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta, Notaris tidak dapat menjelaskan secara khusus boleh atau tidaknya mendirikan PT, karena didalam pendirian PT syarat pendiriannya adalah hanya didirikan minimal 2 (dua) orang dan menurut penafsiran Notaris yang bersangkutan yang menjadi titik utama dalam syarat pendirian PT tersebut sudah terpenuhi karena suami dan isteri sudah terhitung kedalam 2 subjek hukum yang berbeda. Pendapat lainnya adalah, Notaris tersebut tetap dapat membuatkan Akta pendirian PT oleh suami isteri dengan alasan bahwa hal tersebut didasari modal yang diperuntukkan tersebut bukan dari harta bersama dengan kata lain istri bisa memasukan modal ke PT dengan harta pribadinya yang bisa saja diperoleh baik dari hibah maupun warisan akan tetapi bukan kewajiban Notaris untuk membuktikan modal tersebut diperoleh dari mana, hal tersebut dikarenakan sistem hukum kekayaan di Indonesia masih rancu dan belum jelas. Notaris berpendapat bahwa jika suatu hari terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga diluar para pendiri PT maka tanggung jawab tersebut hanya sebatas modal yang dimasukkan saja yang bisa dikeluarkan untuk pemenuhan tanggung jawab kepada pihak ketiga tidak bisa sampai harta pribadi untuk pemenuhan

---

<sup>128</sup> Wawancara Narasumber III, Op.Cit.



pertanggungjawabanya jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak luar selain pemegang saham.<sup>129</sup>

Menurut Penulis jika dalam hal suami istri yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan pemisahan harta tidak dapat mendirikan sebuah PT sehingga suami dan istri tetaplah terhitung subjek jika hendak melakukan suatu perbuatan hukum baik perikatan maupun lainnya. Persatuan harta kekayaan suami istri baik harta kekayaan yang bergerak dan yang tidak bergerak, baik yang saat ini maupun yang akan datang hal tersebut dikarenakan menurut KUHPerdara Bagian Kesatu tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang Pasal 119 yang menyebutkan bahwa:<sup>130</sup>

“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum barlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan akibat hukum yang timbul terhadap kedudukan istri dalam pengurusan harta perkawinan dan dalam melakukan tindakan hukum baik terkait harta pribadinya maupun harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut Hukum Perdata barat atau dikenal dengan KUHPerdara apabila seorang wanita yang terikat perkawinan dengan seorang pria, maka istri tersebut menjadi tidak lagi mempunyai kecakapan dalam bertindak (*handelings onbekwaam*).<sup>131</sup> Menurut J. Satrio yang dikutip dari buku Rosnidar Sembiring, Hukum harta perkawinan adalah peraturan yang mengatur

<sup>129</sup> Wawancara dengan Narasumber II, *Op.Cit*

<sup>130</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>131</sup> J. Andy Hartanto, (2012), *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgelijk Wetboek” dan undang-Undang Perkawinan* cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal.7

akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.<sup>132</sup>

Setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai maka diajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum dari Menteri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam perseroan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 29 ayat (1) dan (6) UUPA). Bahwa tujuan Pendaftaran Perseroan Terbatas sebagai bukti bahwa perseroan yang dimaksud telah resmi terdaftar dan dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri tersebut, memuat data Perseroan (Pasal 29 ayat (2) UUPA) yang meliputi:

1. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
2. Alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Negara Republik Indonesia (TBNRI) agar masyarakat mengetahui bahwa Perseroan Terbatas secara hukum tersebut telah sah keberadaannya dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas dimaksud.

Pengumuman tersebut untuk:

1. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
2. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

---

<sup>132</sup> Rosnidar Sembiring, (2016), Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, hal. 85

### E. Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya tidak setiap orang dapat mendirikan perseroan terbatas, namun yang dapat mendirikan perseroan terbatas adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan syarat-syarat pendirian perseroan terbatas terbatas. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
4. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
5. Dalam hal jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Salah satu syarat yang paling penting di dalam pendirian perseroan terbatas, yaitu: dibuat oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris. Akta notaris merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris. Dalam membuat akta itu, Notaris terikat pada anggaran dasar yang tercantum dalam

peraturan perundang-undangan.

Nama perseroan terbatas dikonsepskan sebagai kata untuk menyebutkan nama perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Misalnya, PT Angin Ribut, PT NTB Gemilang, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan lain-lain. Filosofis pencantuman nama dan tempat kedudukan PT adalah untuk mempermudah masyarakat untuk dapat berhubungan dan melakukan perbuatan hukum dengan PT tersebut. Pembukaan kantor cabang merupakan upaya dari PT untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuka kantor cabang pada setiap provinsi, maupun kota. Filosofi pembukaan cabang dalam rangka memperluas wilayah penjualan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan.

Maksud dan tujuan dikonsepskan sebagai kehendak atau sasaran yang ingin dicapai dari pendirian perseroan terbatas. Pada umumnya, maksud dan tujuan dari pendirian perseroan terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha.

Jangka waktu berdirinya perseroan dikonsepskan sebagai lamanya perseroan di dalam menjalankan usahanya. Ada dua jenis jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, yang meliputi (1) jangka waktu terbatas, dan (2) jangka waktu tidak terbatas.

Jangka waktu terbatas artinya bahwa lamanya PT tersebut di dalam menjalankan usahanya dibatasi oleh waktu dan tidak boleh dilampaui. Misalnya, PT tersebut didirikan untuk jangka waktu 10 tahun. Jangka waktu tidak terbatas artinya bahwa pendirian PT tersebut tidak dibatasi oleh waktu di dalam menjalankan usahanya.

Modal mempunyai arti yang sangat penting bagi perseroan terbatas, karena dengan adanya modal itu dapat digunakan untuk mengembangkan usaha perusahaan. Modal dikonsepskan sebagai uang atau benda yang akan digunakan

untuk menjalankan perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sedangkan jumlah minimal modal dasar perseroan, yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal sebanyak itu, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.

Sebuah akta dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat apabila substansi akta tersebut telah disesuaikan dengan substansi anggaran dasar yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam praktiknya substansi yang dimuat dalam pasal itu tidak jelas dan tidak lengkap, hal ini didasarkan pendapat dari responden. Rifki mengemukakan bahwa:

“struktur akta mengikuti undang-undang, namun aplikasi di lapangan tidak dijelaskan tentang prosedur awal sebelum akta dibuat. Notaris harus memesan nama dari perseroan terbatas, minimal tiga suku kata nama PT yang didirikan. nama PT tidak boleh sama seluruh Indonesia”.<sup>133</sup>

Abduurivai menjelaskan bahwa:

“struktur akta perseroan Terbatas sesuai dengan undang-undang PT. yang berbeda adalah mengenai namanya, maksud dan tujuannya, kegiatan usahanya, dan modalnya. modal minimalnya Rp. 25 juta”.

Sheila mengemukakan bahwa:

“struktur akta pendirian Perseroan Terbatas harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan substansi aktanya sudah

<sup>133</sup> Wawancara dengan Jontas staff perusahaan swasta, tanggal 18 Juni 2025.

baku.”<sup>134</sup>

Esensi ketiga pandangan di atas, bahwa struktur akta pendirian perseroan terbatas adalah sama, namun yang berbeda, yaitu berkaitan dengan

(1) nama perseroan terbatas, (2) maksud dan tujuannya, (3) kegiatan usaha, (4) modalnya, dan (5) substansi aktanya sudah baku.

Nama perseroan terbatas dikonsepskan sebagai kata untuk menyebutkan nama perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Misalnya, PT Angin Ribut, PT NTB Gemilang, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan lain-lain.

Maksud dan tujuan dikonsepskan sebagai kehendak atau sasaran yang ingin dicapai dari pendirian perseroan terbatas. Pada umumnya, maksud dan tujuan dari pendirian perseroan terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat dicontohkan maksud dan tujuan pendirian PT Bank Mandiri (persero) Tbk., yang menyatakan bahwa: “maksud dan tujuan perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”.

Usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas ini, yaitu usaha di bidang perbankan.

Kegiatan usaha diartikan sebagai aktifitas yang akan dilakukan oleh perseroan terbatas. Adapun bunyi kegiatan usaha dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yaitu (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (2) memberikan kredit, (3) menerbitkan surat pengakuan hutang, dan lain-lain.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Sheila Staff Perusahaan swasta tanggal 18 Juni 2025.



Modal dikonsepskan sebagai uang atau benda yang akan digunakan untuk menjalankan perseroan terbatas. Modal minimal yang harus disetor oleh para pendiri perseroan adalah sebesar Rp50.000.000. Namun, modal dasar yang tercantum dalam akta notaris berbeda antara satu dengan lainnya, seperti, misalnya, modal dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada awal pendiriannya, yaitu berjumlah Rp.16.000.000.000.000,- (enam belas triliun rupiah), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Jumlah modal dasarnya, yaitu Rp. 15.000.000.000.000., sedangkan modal modal ditempatkan sebesar Rp. 9.054,806.974.125.-

Substansi akta perseroan terbatas sudah dibakukan. Artinya bahwa akta perseroan terbatas telah distandarisasi oleh pemerintah, sementara notaris hanya mengisi yang kosong dalam akta tersebut. Hal-hal yang sudah dibakukan dalam akta pendirian perseroan terbatas dalam praktiknya, yaitu tentang saham, RUPS, direksi, dewan komisaris, rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan, penggunaan laba dan pembagian dividen, dan ketentuan penutup. Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat dalam contoh di awah ini:

AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS.....  
NOMOR:.....

Pada hari ini,  
Hadir dihadapan saya, .....

-

Notaris di.....  
Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. ....

-

1. Nama lengkap .....
- Tempat tanggal lahir .....
- Warga Negara .....
- Pekerjaan .....
- Tempat tinggal di .....
- Nomor Kartu Tanda Penduduk : .....

2. Nama lengkap : .....  
 Tempat tanggal lahir : .....  
 Warga Negara : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Tempat tinggal di .....  
 Nomor                      Kartu                      Tanda                      Penduduk  
 .....
3. Nama Badan Hukum .....  
 Tempat kedudukan .....  
 Alamat lengkap .....  
 Nomor              dan              tanggal              pengesahan              badan              hukum  
 .....  
 -Para              penghadap              bertindak              untuk              diri              sendiri  
 .....

Dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ini, ..... (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut :-----



----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama “ PT .....  
(harus mendapat persetujuan pada saat pemesanan & expired dalam waktu 60 hari) Nama juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan PT.  
(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di (harus menyebutkan letak Kota//wilayah secara detil contohnya: Jakartaselatan)
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di - dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----  
ditetapkan oleh Direksi.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas (dapat juga disebut terbatas, yaitu 75 tahun sejak tanggal pengesahan AD oleh MENKEH)

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : .....  
(sesuai dengan KBLU 2005 serta PP No. 77/2007)
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha berikut .....  
a.  
b.  
c

M O D A L

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. ....(min Rp. 50jt) terbagi atas .....saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.....
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ..... % atau---  
sejumlah..... saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.  
.....  
..... oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham  
dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----  
-
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka milik (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun tersebut sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----  
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi

berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

-----

## SAHAM

### PASAL 5

1. Semua yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
- 
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----- dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ---- oleh Perseroan -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi ----- sehelai surat saham -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) ----- atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham -----
- 
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
  -
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
  - 
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham harus ditandatangani oleh (Direksi dan dapat ditambah dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris)

### PENGGANTI SURAT SAHAM

### PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka ---- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut disebut kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS ----- berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -- Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan ----- yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham ----- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat ----- (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### PASAL 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak ----- yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima ----- pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus ----- menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan ----- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----- kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari intansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----- tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS ----- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi ----- menjadi milik Warga Negara Indonesia atau , maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak - atas sahamnya kepada waktu warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :-----
  - a. RUPS tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga -----

RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS -- tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan :-----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----



- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat-----
- 
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan ----- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ----- anggaran dasar.-----
- 
- 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh ----- RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan dewan Komisaris atas ----- ----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku - ----- yang lalu, sejauh tidakkan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan.-----
- 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ----- kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat ----- kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ----- Anggaran Dasar.-----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
- PASAL 9 -----
- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.----- (dapat pula disebutkan di tempat kegiatan usaha Perseroan)
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----- tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.----- (dapat ditentukan jangka waktu lebih dari 14 hari)
- 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain --- RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih -- salah satu).-----
- 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun ----- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh --- Wakil Direktur Utama.-----
- 6. Jika Wajib Direktur utama atau wakil Preseden Direktur tidak ada atau - berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
- 
- pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk ----- oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.-----
-



7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ----- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh ----- salah seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---- RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang Hadir dalam rapat.-----

-----KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

PASAL 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana ----- disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah ----- dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup -----  
- yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---- apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS -----  
-
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
- mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.-----

DIREKSI

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari..... anggota direksi. -----  
(jumlah anggota direksi harus ditetapkan. Apabila lowong, harus di isi)
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai ( pilihannya Direktur Utama atau Presiden Direktur)
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk --- jangka waktu..... tahun dengan tidak --- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan nya sewaktu-waktu .-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua ----- anggota Direksi lowongan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----  
----- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, ----- untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang --- ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberikan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -----  
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
  - meninggal dunia;-----
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### PASAL 12

- Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak ----- lain dan pihak lain Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik ----- yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan----- pembatasan bahwa untuk :-----
  - meminjam atau meminjamkan uang ats nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank;-----
  - mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di --- dalam maupun di luar negeri;-----
  - mengikat perseroan sebagai Penjamin;-----
  - membeli atau melepaskan asset Perseroan untuk nilai di bawah 50% harus dengan persetujuan Dewan Komisaris (boleh juga salah seorang Komisaris atau RUPS .-----
- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk an atas nama ----- Direksi serta mewakili Perseroan.-----
  - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab --- apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka----- salah seorang anggota (boleh disebutkan 2 orang anggota) Direksi----- lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-----serta mewakili Perseroan (sesuai kebutuhan perseroan).-----

##### RAPAT DIREKSI

##### PASAL 13

- Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila di -- pandang perlu :-----
  - oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
  - atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (jumlah 1/10 dapat ditentukan lebih kecil lagi).-----
- Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 ----- Anggaran Dasar ini.-----
- Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan ----- surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan--

- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----  
tempat rapat.-----
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidakdisyaratkan Dan Rapat -----  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang  
sah dan mengikat.-----  
-
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama –Dalam  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak Dapathadir  
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----  
- Ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih Oleh  
dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----  
-----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dal Rapat Direksi hanya oleh ----  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi-----  
hadir atau diwakili dalam rapat.-----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  -----  
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat --  
Direksi yang akan menentukan.-----  
-
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara  
tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai -----  
----- hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua menentukan lain --  
----- tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----  
-----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan -----  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----  
- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
  12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----  
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang  
diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.-----  
-----Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----  
-----

DE W A N K O M I S A R I S

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----  
-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota dewan Komisaris hanya warga -----  
- Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku.-----  
-
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk  
jangka waktu tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat -----  
- Umum Pemegang saham untuk memberitahukan sewaktu-waktu.-----  
--
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka-----  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi ----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---  
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)hari -----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----  
-  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;-----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang yang berlaku;  
d. meninggal dunia;-----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

PASAL 15

1. Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua -----  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan---  
tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan -----  
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara ----  
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal -----  
Demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -----  
Sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas  
tanggungjawab Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan komisaris, segala tugas -----  
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---  
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----



## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### PASAL 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

### -----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

### PASAL 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.

### -----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

### PASAL 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
  - neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya
  - yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

### PENGGUNAAN CADANGAN

### PASAL 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh

Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

#### KETENTUAN PENUTUP

##### PASAL 20

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah ..... saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp..... yaitu oleh para pendiri : -----

- Tuan .....  
tersebut, sejumlah ..... saham  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp..... -

- PT.....  
tersebut sejumlah.....saham  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.....  
- sehingga seluruhnya berjumlah ..... saham  
- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.....

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai.....

- Direktur Utama : tuan  
lahir di .....  
pada tanggal .....  
swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di .....  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor .....

- Direktur : tuan  
lahir di .....  
pada tanggal .....  
swasta, Warga Negara Indonesia  
bertempat tinggal di .....  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor.....

- Komisaris Utama : tuan  
lahir di .....  
pada tanggal .....  
swasta, Warga Negara Indonesia  
bertempat tinggal di .....  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor.....

- Komisaris : tuan



lahir di  
 pada tanggal  
 swasta, Warga Negara Indonesia  
 bertempat tinggal di .....  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk  
 Nomor.....

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.....

- 
- Akta ini diselesaikan pada pukul..... WIB ( Waktu Indonesia bagianbarat).-
- Para penghadap saya, Notaris kenal. .... -
- 

#### DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diresmikan di..... pada hari, tanggal dan jam sebagaimana disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----


1. ....

2. ....

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di ..... dan di ..... sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada Para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

----- Dibuat



## F. KERANGKA TEORITIK

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan Hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan Hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibahankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian Hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>135</sup>

Teori kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti Hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi<sup>136</sup> menurut Hans Kelsen, Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *Das Sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan

<sup>135</sup> Debora Tyas Wradiningsih, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <https://www.scribd.com/document/362595114/tugas-teori-hukum-kepastian-hukum>, diakses 30 April 2025, hal. 2.

<sup>136</sup> Dominikus Rato, (2010), *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 34

tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang liberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkat lalu bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian Hukum<sup>137</sup> berdasarkan teori kepastian menurut Hukum Nurhasan Ismail menyatakan bahwa, “penciptaan kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma Hukum itu sendiri”.<sup>138</sup> Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan yang akan dikaji, dapat dijabarkan bahwa untuk dapat diciptakannya kepastian Hukum terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi.

## 2. Teori kemanfaatan


Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita mesyarakat yang adil dan makmur. Bagi **Hans Kelsen** sebagaimana dikutip **Mohamad Aunurrohim** mengatakan bahwa, “Hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh Hukum bukanlah, bagaimana Hukum itu seharusnya, melainkan apa

<sup>137</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158

<sup>138</sup> Nurhasanah Ismail, (2007), *Perkembangan Hukum Perusahaan; Pendekatan Ekonomi Politik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 39

Hukumnya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan Hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan Hukum atau penegakkan Hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena Hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di masyarakat.<sup>139</sup>

Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “Hukum barulah diakui sebagai Hukum, jika ia memberikan kemanfaatann yang sebesar-besarnya bagi semua orang.”<sup>140</sup> Sedangkan menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya “ilmu Hukum” mengatakan bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan aturan Hukum)<sup>141</sup>.



<sup>139</sup> Sudikno Mertokusuma, (2005), Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal. 160

<sup>140</sup> Loc.Cit

<sup>141</sup> Satjipto Rahardjo, (1991), Ilmu Hukum, Alumni, Set. Ke-3, Bandung, hal..2

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur pendaftaran izin usaha melalui oss untuk pendaftaran badan hukum perseroan terbatas oleh notaris sebagai saksi pelayanan perizinan terpadu satu pintu di wilayah kota semarang.

##### **a. Peran Penting Notaris**

Dalam konteks OSS (Online Single Submission), Notaris bukan sekadar "saksi" biasa, melainkan merupakan Akses Pendaftaran Berbadan Hukum yang memiliki kewenangan dan akun khusus untuk:

- Mendirikan badan hukum (PT, CV, dll) secara elektronis.
- Mengajukan perizinan berusaha dasar (seperti NIB yang sekaligus berfungsi sebagai SIUP dan TDP) atas nama kliennya.
- Memperbarui data perusahaan dan perizinan.
- Prosedur ini terintegrasi penuh dalam sistem OSS RBA (Risk Based Approach).

##### **b. Penentuan KBLI dan Tingkat Risiko:**

- Notaris membantu menetapkan Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang tepat untuk kegiatan usaha perusahaan.
- Berdasarkan KBLI yang dipilih, sistem OSS akan secara otomatis menentukan tingkat risiko usaha (Rendah, Menengah, Tinggi) dan perizinan apa saja yang diperlukan

(NIB saja, atau NIB + Standard Certificate, atau NIB + Izin).

c. Proses elektronis melalui sistem oss-rba

Notaris akan login ke akun Akses Pendaftaran Berbadan Hukum mereka di **oss.go.id**

Pendaftaran Legalisasi Akta dan SK Pengesahan Badan Hukum:

- Notaris mengunggah (upload) Akta Pendirian PT yang telah ditandatangani ke dalam sistem OSS.
- Mengisi data lengkap perusahaan, pemegang saham, dan pengurus pada form yang tersedia.
- Sistem akan terintegrasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Jika semua data lengkap dan benar, SK Pengesahan Badan Hukum (PT) akan diterbitkan secara elektronis. Inilah yang menjadi bukti sahnya PT sebagai badan hukum.

Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Secara Otomatis:

- Setelah badan hukum disahkan, sistem OSS akan secara otomatis menerbitkan NIB.
- NIB ini merupakan pengganti dari TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan juga berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPKP), Secara default, NIB juga berlaku sebagai SIUP (Standard) untuk usaha dengan risiko rendah dan menengah.

Penerbitan Perizinan Lanjutan (Jika Diperlukan):

- Untuk Usaha Berisiko Menengah: Sistem akan otomatis menerbitkan Standard Certificate (seperti sertifikat standar untuk UMKMe, sertifikat produk tertentu, dll) bersamaan



dengan NIB.

- Untuk Usaha Berisiko Tinggi: Setelah NIB terbit, Notaris atau perusahaan harus mengajukan Izin Operasional/Komersial.
- Sistem OSS akan meneruskan aplikasi ini kepada Instansi Pemberi Izin terkait di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang (misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, DLLAJ, dll tergantung KBLI).
- Proses verifikasi dan penerbitan izin ini dilakukan oleh instansi teknis di Pemkot Semarang melalui sistem OSS yang terhubung.

d. PASCA PROSES (Setelah Izin Diterbitkan)

- Download Dokumen: Notaris atau perusahaan dapat mengunduh semua dokumen yang telah diterbitkan dari sistem OSS: SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham, NIB, Standard Certificate atau Izin (jika ada).
- Pemenuhan Kewajiban: Perusahaan wajib memenuhi kewajiban yang tercantum dalam NIB (seperti sertifikasi karyawan, keselamatan kerja, dll) dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Laporan ke Pemkot Semarang: Meskipun prosesnya online dan terintegrasi, untuk izin-izin tertentu yang memerlukan verifikasi lapangan (seperti Izin Gangguan/HO, Izin Mendirikan Bangunan untuk lokasi usaha), koordinasi dengan instansi teknis di DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Semarang mungkin masih diperlukan.

e. Peran DPMPTSP Kota Semarang adalah

- Koordinator bagi seluruh instansi pemberi izin di wilayahnya.
- Fasilitator jika ada kendala dalam proses perizinan di OSS.
- Pemberi Izin untuk jenis perizinan tertentu yang kewenangannya ada di tingkat daerah (Kota), seperti Izin Gangguan (HO), Izin Reklame, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), dll, yang proses aplikasinya juga melalui OSS.

2. Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui *system Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang masih belum efektif sebab pelaksanaan OSS di Semarang dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan, permasalahan yang terjadi disini adalah masih adanya kebingungan untuk melaksanakan atau menjalankan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut. Selain itu Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun Notaris selaku pejabat pembuat akta pendirian badan hukum akan lebih efektif jika langsung mendaftarkan badan hukum tersebut kedalam sistem OSS, hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi masyarakat, karena langsung ditangani oleh pejabat yang memahami sistem tersebut. Meskipun Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, tetapi Notaris memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan suatu akta badan hukum.
3. Kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam menggunakan sistem

*Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Kota Semarang antara lain:

- a. Sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman *Log-In*, dan terjadi *error* sistem saat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelakuusaha dengan cara memindah data dari *browser* sebelumnya ke *browser* yang lainnya. Hal tersebut yang membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil di wilayah kota Semarang dengan jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet.
- b. Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu mengurus izinyang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadikendala. Sehingga pemerintah harus segera membenahi system OSS yang mampu berintegrasi dengan kementerian dan Lembaga terkait.
- c. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha

atau pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjaditerhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan pengisian data dari pusat.

- d. Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu, *help desk* yang ada di DPMPSTSP di Kota Semarang sangat diperlukan karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahamiterkait panduan berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS.
4. Cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pendiriannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Sebagaimana bunyi pasal tersebut harus didirikan oleh oleh 2 (dua) orang atau lebih, ini artinya perseroan tidak boleh didirikan oleh seorang saja. Selain yang sudah disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya”.

Dari awal pada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadapkehadapan Notaris, mulai saat itulah Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang di mohonkan penghadap dan diperintahkan undang-undang, dalam hal ini pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas dari awal hingga Pengumuman atau Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tanggung jawab Notaris.

5. Secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme sistem administrasi badan hukum dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon melakukan pembayaran Voucher, PNBP pengesahan, dan BN/TBN, selanjutnya mengisi Form Isian Akta Notaris dalam laman SABH serta mengirimkan akta Notaris Pendirian PT secara elektronik atau melalui email. Apabila pengisian data PT dilakukan dengan lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang kebenaran Data Perseroan Terbatas. Setelah itu, akan dikeluarkan Pernyataan tidak keberatan oleh Menteri secara online dan dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon. Contoh akta pendirian PT dalam disertasi ini sudah disesuaikan dengan Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007.



## B. Saran-saran

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai OSS sebagai perwujudan Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), tidak hanya kepada pelaku usaha, namun kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagi kota-kota kecil, bupati/walikota dituntut memberikan penjelasan yang komprehensif berkaitan berlakunya system OSS dalam mengurus perizinan usaha, dan urgensi berlakunya system OSS yang diatur pada PP 24/2018 dijadikan dasar hukum pelaksanaan perizinan usaha di seluruh kota Indonesia. Selain itu pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang mengenai input Akta Pendirian saat melakukan pendaftaran NIB, apabila Notaris baru yang telah membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar akan melakukan pendaftaran izin usaha (Notaris lama yang membuat Akta Pendirian pada saat pertama kali tidak bisa dihubungi atau sudah meninggal).
2. Sebaiknya Kepada Pemerintah Pusat perlu ditingkatkan lagi terkait dengan regulasi, sistem dan tata laksana dalam pelaksanaan dari sistem OSS ini sendiri untuk semakin mempermudah pelaku usaha dalam mengaksesnya. Sistem aplikasi OSS harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pihak pemerintah daerah untuk mengakses dan memperoleh data yang dibutuhkan. Harapan kedepannya OSS bisa dijadikan sebagai suatu karya monumental yang dapat merubah mindset masyarakat akan perizinan yang rumit dan panjang menjadi perizinan yang cepat dan sederhana.
3. Pemerintah selaku lembaga penyelenggara sistem OSS, seharusnya bekerjasama dengan beberapa lembaga dan organisasi yang berhubungan langsung didalam penggunaan OSS seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI)



agar lebih memaksimalkan sosialisasi terkait mengenai OSS. Dikarenakan masih banyak masyarakat pada umumnya yang masih tidak mengetahui apa itu OSS dan peran INI dalam mensosialisasikan OSS.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Adjie, Habib, (2014), *Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Cetakan Keempat Bandung: PT Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, (2007), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Cetakan Pertama, Surabaya, Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, (2009), *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, (2008), *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Ais, Chatamarrasjid, (2002), *Badan Hukum Yayasan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Ali, Chidir, (2014), *Badan Hukum*, Bandung, P.T. Alumni.

Ali, H. Zainudin, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung, CV Darus Sunnah.

Anand, Ghansham, (2018), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

Ashsfofa, Burhan, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sentjen dan Kepaniteraan MKRI.

Asyhadie, H. Zaeni dan Sutrisno, Budi., (2012), *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta, Erlangga.

Bahari, Adib, (2010), *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Darus, M. Luthfan Hadi, (2017), *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press.

- Garner, Bryan A., (2004), *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co. St. Paul-Minn.
- Halim, Abdul, (2005), *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press.
- Halim, A. Ridwan., (1985), *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hardiansyah, (2011), *Kualitas Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan Gava Media.
- HS, Salim, (2018), *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul, (2005), *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, Johny, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat Jakarta, Banyumedia.
- Imaniyati, Neni Sri., (2009), *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Is, Muhammad Sadi, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ismail, Nurhasan, (2007), *Perkembangan Hukum Perusahaan; Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Kansil, CST., (1989), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Balai Pustaka.
- Komaruddin dan Tjumparmah, Yooke., (2000), *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta, bumi aksara.
- Kurniawan, (2014), *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha BerBadan Hukum dan Tidak BerBadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mahmudi, (2005), *Managemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Malik, Rusdi, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisaksi.

- Marzuki, Peter Mahmud, (2016), *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Masjchoen, Sri Soedewi., dalam H.S., Salim., (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kelima.
- Mertokusuma, Sudikno, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Miru, Ahmad dan Pati, Sakka, (2014), *Hukum Perikatan “Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW”*, Cetakan Keenam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- , (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muntoha, (2013), *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, Kaukaba.
- Mustofa, Imam, (2013), *Ijtihad Kontemporer menuju Fiqh Kontekstual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Andrian, (2012), *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama Bandung, PT Alumni.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. (2005), *Tanya, Ilmu Negara*, Surabaya, Srikandi.
- Prasetya, Rudhi, (1996), *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Purbacaraka, Purnadi., (1983), *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Edisi I, Jakarta, Rajawali.
- R Hadhikusuma, R.T. Sutantya dan Sumantoro, (1995), *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, (1991), *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, Set. Ke-3.
- Rato, Dominikus, (2010), *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

- Rido, Ali., (2004), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni.
- Samsul, Inosentius, tt, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cetak Pertama, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sembiring, Sentosa, (2008), *Hukum Dagang*, Edisi Ketiga Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Wawan, (2004), *Notaris Profesional*, Jakarta, Media Notariat.
- Simangunsong, Advendi dan Kartika Sari, Elsi, (2004), *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta, Grasindo.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R., (2001), Cetakan Kedua, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Perkawinan*. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sulihandari, Hartani dan Rifiani, Nisya., (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru*., Jakarta Timur, Dunia Cerdas.
- Sutedi, Adrian, (2015), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syamsi, Ibnu, (1998), *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Bina Aksara.
- Syahrani, Riduan., (1985), *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Thamrin, Huni, (2013), *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Tobing, G.H.S Lumban, (1980), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta, Erlangga.
- Tutik, Titik Triwulan., (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Winanmo, Nur Basuki, (2008), *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.



### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission(OSS).

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Desi Arianing Arrum. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia*. Jurist-Diction: Volume 2 Nomor 5.

Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra. 2020. “*Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas Yang Tida Memiliki Tanda Daftar Perusahaan*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4.

Emy Widya, Dkk. 2019. *Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission*. Notarius, Volume 12 Nomor 11.

Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati, Dkk. 2019. *Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (Electronic Registration Of Business Post-Issuance Of The Government Regulation Number 24 Of 2018)*. Jurnal Negara Hukum: Volume 10, Nomor 2.

Made Karina Thalia Crisandyna, Dkk. 2020. *Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Dengan System Online Single Submission*. Jurnal Interpretasi Hukum Volume 1 Nomor 1.

Minarni Snorita Karo Sitepu. 2019. “Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)” <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Nomor 9.



- Rifqy Maulana Dan Jamhir. 2018. “*Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*”. Jurnal Justisia. Volume 3 Nomor 1.
- Rini Fitriani. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12 Nomor 1.
- Seto Sanjoyo, Dkk. 2020. *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*. Borneo Law Review Volume 4 No. 1.

### Website/Internet

<https://www.oss.go.id/oss/>

<https://agastyalawfirm.wordpress.com/2011/08/22/pengertianperseroan-terbatas-pt-nama-ad-perseroan/>

<https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusahamelalui-oss>

<https://www.scribd.com/document/362595114/tugas-teori-hukum-kepastian-hukum>

